



PARLIAMENTARY REVIEW

Prinsip-Prinsip Asuransi Sosial dan Ekuitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional

Hartini Retnaningsih

Keberlanjutan Pemulihan Ekonomi Tahun 2022 dan Tantangannya

Mandala Harefa

Menjaga Keberlanjutan Momentum Surplus Neraca Perdagangan di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Pengembangan Ekspor

Rasbin dan Eka Budiyanti

Diplomasi Parlemen dalam Isu Keamanan Kawasan

Simela Victor Muhamad

Pelaksanaan Kebijakan e-KTP Digital

Ahmad Budiman dan Debora Sanur L.

Vol. IV


No. 1

Hlm. 1-47

Maret 2022



Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



PARLIAMENTARY REVIEW

Vol. IV No. 1 (Maret 2022) 1-47

Penanggung Jawab

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Pemimpin Redaksi

Sali Susiana, S.Sos., M.Si.

Redaksi Bidang

Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Drs. Prayudi, M.Si.

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Novianti, S.H., M.H.

Dian Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Monika Suhayati, S.H., M.H.

Mitra Bestari

Dr. Abu Huraerah, M.Si.

Prof. Dr. Ir. Carunia Mulya Hamid Firdausy, M.A.

Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, M.S.

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D.

Prof. Dr. Gati Gayatri, M.A.

Penulis

Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Dr. Rasbin, S.Tp., M.S.E. dan Eka Budiyananti, S.Si., M.S.E.

Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd. dan Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.


Pengatur Tata Letak

Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Nur Sholikhah Putri Suni, M.Epid.

Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

T. Ade Surya, S.T., M.M.



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW

Vol. IV No. 1 (Maret 2022) 1-47

Prinsip-Prinsip Asuransi Sosial dan Ekuitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional

Hartini Retnaningsih

Keberlanjutan Pemulihan Ekonomi Tahun 2022 dan Tantangannya

Mandala Harefa

Menjaga Keberlanjutan Momentum Surplus Neraca Perdagangan di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Pengembangan Ekspor

Rasbin dan Eka Budiyantri

Diplomasi Parlemen dalam Isu Keamanan Kawasan


Simela Victor Muhamad

Pelaksanaan Kebijakan e-KTP Digital

Ahmad Budiman dan Debora Sanur L.



Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. IV No. 1 (Maret 2022) 1-47

Daftar Isi

**Prinsip-Prinsip Asuransi Sosial dan Ekuitas
dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional**

Hartini Retnaningsih 1-7

**Keberlanjutan Pemulihan Ekonomi Tahun 2022
dan Tantangannya**

Mandala Harefa 9-19

**Menjaga Keberlanjutan Momentum Surplus
Neraca Perdagangan di Masa Pandemi Covid-19
Melalui Pengembangan Ekspor**

Rasbin dan Eka Budiyaniti 21-30


Diplomasi Parlemen dalam Isu Keamanan Kawasan

Simela Victor Muhamad 31-38

Pelaksanaan Kebijakan e-KTP Digital

Ahmad Budiman dan Debora Sanur L. 39-47





PARLIAMENTARY REVIEW

Vol. IV No. 1 (Maret 2022) 1-47

Pengantar Redaksi

Berbeda dengan *Parliamentary Review* pada edisi tahun-tahun sebelumnya yang memuat artikel dengan mengangkat satu tema besar, *Parliamentary Review* pada Volume IV No. 1 Edisi Maret 2022 memuat artikel dengan beberapa tema terkini dan dinilai urgen, oleh karenanya penting untuk mendapatkan perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Salah satu tema dalam edisi kali ini adalah mengenai program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang sangat penting bagi rakyat. Tema lainnya berkaitan dengan pemulihan ekonomi tahun 2022 dan surplus neraca perdagangan di masa pandemi Covid-19. Kedua tema tersebut menunjukkan bangkitnya perekonomian nasional yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19. Diplomasi parlemen juga menjadi tema menarik dan menunjukkan bahwa parlemen memiliki peran penting dalam menjaga keamanan kawasan. Selanjutnya tema yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai kebijakan *e-KTP Digital* yang berguna untuk mengelola data pribadi kependudukan. Artikel-artikel tersebut diharapkan dapat membantu parlemen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang legislasi, pengawasan, dan/atau anggaran demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Artikel pertama berjudul “Prinsip-Prinsip Asuransi Sosial dan Ekuitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional”. Dalam artikel ini, dikemukakan bahwa BPJS Kesehatan bekerja berdasarkan prinsip-prinsip asuransi sosial dan ekuitas. Namun, hingga sekarang hal itu belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) prinsip-prinsip asuransi sosial dan ekuitas merupakan amanat UU SJSN yang harus diwujudkan; (2) perlu penyiapan regulasi yang mengatur penerapan prinsip-prinsip asuransi sosial dan ekuitas dalam Program JKN; (3) perlu penataan kembali sarana/prasarana terkait fasilitas kesehatan bagi peserta Program JKN; dan (4) perlu penghitungan aktuaria secermat mungkin agar penerapan prinsip-prinsip asuransi sosial dan ekuitas tidak berdampak pada perpindahan peserta Kelas III non-PBI ke peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran). Untuk itu, penting bagi Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan kebijakan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip asuransi sosial dan ekuitas, selain juga terus melakukan pengawasan terhadap kinerja BPJS Kesehatan dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan Program JKN.

Artikel kedua berjudul “Keberlanjutan Pemulihan Ekonomi Tahun 2022 dan Tantangannya”. Artikel ini menjelaskan bahwa pemulihan ekonomi hingga akhir tahun 2021 cenderung membaik. Pemulihan ekonomi terjadi karena meningkatnya aktivitas perekonomian, keberhasilan dalam mengendalikan Covid-19, dan percepatan vaksinasi. Pemulihan ekonomi tahun 2021 merupakan fase penting dalam upaya keberlanjutan pemulihan ekonomi pada tahun 2022. Pemerintah optimis Indonesia akan tumbuh hingga 5 persen pada tahun 2022 sejalan kucuran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), konsumsi masyarakat, dan investasi. Namun, keberlanjutan pemulihan ekonomi menghadapi tantangan, yaitu munculnya varian Omicron yang mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Akibatnya, keberlanjutan pemulihan ekonomi akan terganggu, apalagi ada beban anggaran untuk pembiayaan perpindahan ibu kota negara. Untuk keberlanjutan pemulihan dan menstabilkan perekonomian, pemerintah tentu mengandalkan APBN. Namun, APBN juga diperlukan untuk menghadapi pandemi varian Omicron dan melindungi kesehatan rakyat pada tahun 2022. Artikel ini menunjukkan keberlanjutan pemulihan ekonomi pada tahun 2022

menjadi prioritas dan masih membutuhkan Program PEN. Dengan begitu, kebijakan anggaran untuk program lainnya harus dihitung secara terukur karena memiliki konsekuensi sulitnya target konsolidasi fiskal. Hal ini menyebabkan defisit semakin melebar dan kondisi ini menjadi tantangan yang berat dalam keberlanjutan pemulihan.

Artikel ketiga berjudul “Menjaga Keberlanjutan Momentum Surplus Neraca Perdagangan di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Pengembangan Ekspor”. Artikel ini menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya surplus neraca perdagangan Indonesia (NPI) saat pandemi Covid-19 dan upaya memelihara keberlanjutan momentum surplus NPI melalui pengembangan ekspor. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingginya surplus NPI saat pandemi Covid-19 disebabkan nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan impor. Peningkatan nilai ekspor dan impor juga lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Peningkatan ekspor tersebut didorong oleh naiknya harga komoditas global dan perbaikan ekonomi global tahun 2021. Untuk menjaga momentum surplus NPI, upaya-upaya peningkatan kinerja ekspor di antaranya perbaikan iklim usaha dalam negeri dan peningkatan *export share*. Peningkatan *export share* melalui percepatan proses ratifikasi perjanjian internasional dan peningkatan peran serta fungsi perwakilan perdagangan di luar negeri. Dukungan DPR RI (Komisi VI) sangat dibutuhkan agar upaya-upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu fungsi legislasi terkait ratifikasi perjanjian internasional dan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.


Artikel keempat berjudul “Diplomasi Parlemen dalam Isu Keamanan Kawasan”. Artikel ini mengupas diplomasi parlemen yang bertujuan untuk mendukung pencarian solusi secara damai atas isu keamanan kawasan. Pembahasan pada artikel ini dibatasi pada peran diplomasi parlemen dalam mencari solusi atas konflik Palestina–Israel, sengketa teritorial di Laut China Selatan, dan proses perdamaian di Semenanjung Korea. Konflik di kawasan tersebut kerap menimbulkan ketegangan dan mengancam keamanan kawasan sehingga sudah seharusnya tidak dibiarkan terus berlangsung oleh masyarakat internasional, termasuk oleh parlemen sebagai salah satu aktor hubungan internasional. Untuk itu, DPR RI diharapkan dapat menjalankan peran diplomasi yang mendukung terwujudnya keamanan kawasan.

Terakhir, artikel kelima berjudul “Pelaksanaan Kebijakan *e-KTP Digital*”, yang mereviu peran pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan *e-KTP Digital*. Peran ini terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai identifikasi data kependudukan, perlindungan data pribadi kependudukan, dan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan *e-KTP Digital*. Saat ini Dukcapil Kemendagri menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia untuk pengembangan sistem informasi data kependudukan dari *e-KTP* menuju *e-KTP Digital*. Pelatihan dilakukan terhadap semua operator di kabupaten/kota. Uji coba juga telah dilakukan secara internal terhadap pegawai dukcapil daerah. Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan pelaksanaan kebijakan *e-KTP Digital*, beberapa hak yang dimiliki oleh pemilik data kependudukan perlu mendapatkan perhatian serius untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Pada saat kebijakan ini dilaksanakan, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan transparan dari pemerintah terkait proses dan hak akses data pribadi yang telah diinput ke dalam aplikasi kependudukan. Diharapkan *e-KTP* dapat mempermudah dan mempercepat transaksi berbagai akses layanan publik yang berbentuk digital, selain juga menjaga keamanan data identitas pemilik *e-KTP*. Dengan sistem keamanan yang baik maka kemungkinan adanya pemalsuan data dapat dihindari.

Terima kasih kepada Pelaksana Tugas Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI yang telah memberikan kesempatan penerbitan ini. Apresiasi disampaikan kepada tim redaksi yang telah bekerja maksimal, serta jajaran Tata Usaha yang mendukung penerbitan. Terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah secara profesional melakukan telaah dan memberikan berbagai masukan. Redaksi terus membuka diri terhadap kritik dan saran melalui email: parliamentaryreview@dpr.go.id. Semoga *Parliamentary Review* memberikan manfaat bagi DPR RI dan masyarakat.

Jakarta, Maret 2022

Redaksi



Prinsip-Prinsip Asuransi Sosial dan Ekuitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional

Hartini Retnaningsih

Peneliti Utama
Kesejahteraan Sosial
hartini.retnaningsih@dpr.go.id

Abstract

The National Health Insurance Program (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN Program) is a central government program to guarantee public health. This program is organized by the Social Health Insurance Administration Body, institutionally directly under the President. According to Law No. 40 of 2004 concerning the National Social Security System, the Social Health Insurance Administration Body works based on social insurance and equity principles. But so far, this has not been fully implemented. This paper examines social and equity insurance principles so that the results can be used as input for plans for implementing standard inpatient classes as a manifestation of these principles. The results of the study show: (1) principles of social insurance and equity are mandates of the National Social Security System Law that must be realized; (2) it is necessary to prepare regulations governing the application of principles of social insurance and equity in the JKN Program; (3) it is necessary to rearrange facilities/infrastructure related to health facilities for JKN Program participants; (4) it is necessary to actuarial calculations as carefully as possible so that the application of principles of social insurance and equity does not have an impact on the exodus of non-PBI Class III participants to PBI participants (beneficiaries). Commission IX of the DPR RI needs to encourage the government to prepare policies that support the implementation of social insurance and equity principles and continue to monitor the performance of the Social Health Insurance Administration Body and related institutions in the implementation of the JKN Program.

Keywords

principles of social insurance, equity, JKN Program

Daftar Isi

Pendahuluan	2
Kerangka Pemikiran	2
Prinsip-Prinsip Asuransi Sosial dan Ekuitas dalam Program JKN.....	3
Upaya Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Adil.....	5
Rencana Kelas Rawat Inap Standar	5
Penutup	6
Ucapan Terima Kasih.....	6
Pustaka Acuan	7

Kata Kunci

prinsip-prinsip asuransi sosial, ekuitas, Program JKN

Abstrak

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program pemerintah pusat untuk menjamin kesehatan masyarakat. Program ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang secara kelembagaan berada langsung di bawah Presiden. Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), BPJS Kesehatan bekerja berdasarkan prinsip-prinsip asuransi sosial dan ekuitas. Namun, hingga sekarang hal itu belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Tulisan ini mengkaji tentang prinsip-prinsip asuransi sosial dan ekuitas agar hasilnya dapat menjadi masukan bagi rencana penerapan kelas rawat inap standar, sebagai perwujudan prinsip-prinsip tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) prinsip-prinsip asuransi sosial dan ekuitas merupakan amanat UU SJSN yang harus diwujudkan; (2) perlu penyiapan regulasi yang mengatur penerapan prinsip-prinsip asuransi sosial dan ekuitas dalam Program JKN; (3) perlu penataan kembali sarana/prasarana terkait fasilitas kesehatan bagi peserta Program JKN; (4) perlu penghitungan aktuaria secara tepat dan akurat agar penerapan prinsip-prinsip asuransi sosial dan ekuitas tidak berdampak pada perpindahan peserta Kelas III non-PBI ke peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran). Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk menyiapkan kebijakan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip asuransi sosial dan ekuitas, selain juga terus melakukan pengawasan terhadap kinerja BPJS Kesehatan dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan Program JKN.

Pendahuluan

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program nasional pemerintah yang dimaksudkan untuk menjamin kesehatan masyarakat. Program ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang secara kelembagaan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan yang telah beroperasi sejak 1 Januari 2014 ini bertanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan berdasarkan prinsip-prinsip asuransi sosial dan ekuitas demi keadilan sosial bagi masyarakat.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) menyatakan, "Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas." Sejak BPJS Kesehatan beroperasi 8 tahun lalu, hingga saat ini prinsip-prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan Program JKN. Hal ini terbukti dengan masih adanya perbedaan kelas (I, II, dan III) dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Adanya ketiga kelas tersebut berdampak pada layanan yang berbeda, khususnya terkait fasilitas ruang rawat inap. Untuk layanan medis tidak ada perbedaan layanan bagi ketiga kelas peserta karena setiap peserta berhak mendapat layanan yang sama untuk pengobatan dan perawatan atas kesehatannya. Namun, dalam hal fasilitas rawat inap, ada perbedaan di mana kelas yang membayar mahal berhak mendapatkan ruang rawat yang lebih baik.

Prinsip-prinsip asuransi sosial dan ekuitas yang menjadi dasar dari penyelenggaraan Program JKN hingga kini belum sepenuhnya dapat diterapkan, padahal prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk mencapai layanan kesehatan yang adil bagi masyarakat. Tulisan ini membahas upaya perwujudan prinsip-prinsip asuransi sosial dan ekuitas dalam penyelenggaraan Program JKN. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip asuransi sosial dan ekuitas dilaksanakan dalam penyelenggaraan Program JKN. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi rencana BPJS Kesehatan dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip tersebut ke depan. Tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya penyelenggaraan Program JKN yang lebih adil dan merata bagi masyarakat.

Metode penulisan yang digunakan adalah studi pustaka, di mana bahan-bahan yang

digunakan meliputi dokumen-dokumen serta data/informasi kepustakaan yang terkait dengan masalah penyelenggaraan Program JKN beserta prinsip-prinsip asuransi sosial dan ekuitas yang seharusnya dilaksanakan. Analisis dilakukan secara kualitatif interpretatif berdasarkan konsep-konsep perlindungan sosial dan jaminan sosial.

Kerangka Pemikiran

Pembahasan tentang prinsip-prinsip asuransi sosial dan ekuitas dalam penyelenggaraan Program JKN tidak lepas dari konsep perlindungan sosial dan jaminan sosial, yang semuanya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Pada Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2019 yang dikutip oleh Habibullah (2017: 7), penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi.

1. Perlindungan Sosial

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial (UU Kesos), perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Menurut Barrientos dan Shipherd (2003, dalam Rustanto, 2014), perlindungan sosial secara tradisional dikenal sebagai konsep yang lebih luas dari jaminan sosial, asuransi sosial, dan jejaring pengaman sosial. Adapun menurut Conway dkk. (2000, dalam Rustanto, 2014: 22), perlindungan sosial merupakan kumpulan upaya publik yang dilakukan untuk menghadapi dan menanggulangi kerentanan, risiko, dan kemiskinan yang telah melebihi batas.

2. Jaminan Sosial

Jaminan sosial meliputi berbagai skema peningkatan akses terhadap pelayanan sosial dasar seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan perumahan (Huttman 1981; Gilbert & Specht, 1986; Cheyne, O'Brien, & Belgrave, 1998, dalam Suharto, 2009). Jaminan sosial yang berbentuk tunjangan pendapatan dapat disebut *benefits in cash*, sedangkan yang berwujud bantuan barang atau pelayanan sosial sering disebut *benefits in kind* (Shannon, 1991; Hill, 1996; MHLW, 1999, dalam Suharto, 2009).

3. Asuransi Sosial

Menurut Suharto (2013: 59), asuransi sosial adalah jaminan yang hanya diberikan kepada para peserta sesuai dengan kontribusinya, yakni premi atau tabungan yang dibayarkan. Asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, dan kematian adalah beberapa bentuk asuransi sosial yang banyak diterapkan di berbagai negara.

Menurut Rys (2011: 8), asuransi sosial pada umumnya melindungi minoritas angkatan kerja dan penduduk, biasanya dari kalangan berpenghasilan menengah, dan sering mendapat subsidi fiskal yang jumlahnya semakin berkurang karena diperoleh dari pajak konsumen yang dibayar oleh seluruh penduduk, termasuk mereka yang tidak terlindungi oleh asuransi.

Menurut Anis (2018: 14), asuransi sosial adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan undang-undang. Maksud dan tujuan asuransi sosial adalah menyediakan jaminan bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapat keuntungan komersil.

Menurut Purwanto (2006: 91-92), dalam konteks asuransi, hubungan hukum dalam asuransi bisa terjadi karena adanya suatu perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung yang dituangkan dalam polis asuransi maupun karena adanya peraturan perundang-undangan yang mendasari keterikatan antara penanggung dan tertanggung. Dalam program asuransi sosial, keterikatan antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi terjadi karena adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam perkembangannya, regulasi hukum di bidang jaminan sosial yang ditetapkan dalam UU SJSN menegaskan bahwa jaminan sosial nasional diselenggarakan dengan menggunakan prinsip asuransi oleh badan penyelenggara yang telah ditetapkan dan ditunjuk oleh pemerintah.

Menurut Hartono (2011: 55), ciri-ciri asuransi sosial adalah: (1) penanggung (biasanya suatu organisasi di bawah wewenang pemerintah); (2) tertanggung (biasanya masyarakat luar anggota/golongan masyarakat tertentu); (3) risiko (suatu kerugian yang sudah diatur dan ditentukan lebih dahulu); dan (4) wajib (berdasarkan suatu ketentuan undang-undang atau peraturan lain).

Prinsip-prinsip asuransi sosial meliputi: (1) kegotongroyongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, serta yang berisiko tinggi dan rendah; (2) kepesertaan yang

bersifat wajib dan tidak selektif; (3) iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan; serta (4) bersifat nirlaba (Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2021).

Prinsip-prinsip asuransi sosial mengacu pada 9 prinsip SJSN sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU SJSN, yaitu: (1) kegotong-royongan; (2) nirlaba; (3) keterbukaan; (4) kehati-hatian; (5) akuntabilitas; (6) portabilitas; (7) kepesertaan bersifat wajib; (8) dana amanat; dan (9) hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya kepentingan peserta (Martabat, 2021).

4. Prinsip Ekuitas

Prinsip ekuitas dalam penyelenggaraan Program JKN berarti setiap peserta memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Manfaat pelayanan tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkan peserta (Martabat, 2021).

Prinsip-Prinsip Asuransi Sosial dan Ekuitas dalam Program JKN

Program JKN merupakan program nasional pemerintah yang telah berlaku sejak 1 Januari 2014. Program ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan sosial berupa kebutuhan dasar di bidang kesehatan. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan berdasarkan UU BPJS dan UU SJSN yang mengamanatkan penyelenggaraan jaminan sosial bagi masyarakat.

Berdasarkan konsep-konsep yang dikutip Suharto (2009) di atas maka jaminan sosial terkait dengan skema akses pelayanan sosial dasar, yang salah satunya adalah kesehatan. Jaminan sosial tersebut dapat berbentuk tunjangan pendapatan, barang, atau pelayanan sosial. Dalam hal ini, Program JKN merupakan jaminan sosial untuk kesehatan dasar masyarakat agar masyarakat dapat hidup sehat dan produktif. Jaminan kesehatan nasional ini merupakan bagian dari perlindungan sosial yang pada akhirnya bertujuan pada kesejahteraan masyarakat. Perlindungan sosial lebih luas dari jaminan sosial, asuransi sosial, dan jejaring pengaman sosial (Barrientos & Shipherd, 2003; Conway dkk., 2000, dalam Rustanto, 2014). Perlindungan sosial merupakan kumpulan upaya publik yang dilakukan untuk menghadapi dan menanggulangi kerentanan, risiko, dan kemiskinan yang telah melebihi batas, yang dalam hal ini adalah masalah kesehatan. Biaya

kesehatan yang mahal akan sangat memberatkan masyarakat jika mereka harus menanggung sendiri. Oleh karena itu, Program JKN merupakan upaya perlindungan terhadap masalah kesehatan masyarakat.

Jaminan sosial merupakan bagian dari perlindungan sosial, di mana dalam UU Kesos disebutkan bahwa perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Program JKN merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari permasalahan kesehatan yang sering kali berbiaya mahal dan berakibat fatal. Di satu sisi, kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, tetapi di sisi lain kesehatan membutuhkan biaya yang mahal sehingga negara wajib memberikan jaminan untuk masalah kesehatan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan Program JKN, Indonesia menggunakan skema asuransi sosial, di mana dilakukan subsidi silang antara masyarakat yang mampu dan yang tidak mampu. Dalam hal ini, masyarakat yang mampu harus membayar iuran dan masyarakat yang tidak mampu dibayari iurannya oleh negara.

Mengacu pada pendapat Suharto (2013: 59), asuransi sosial adalah jaminan yang hanya diberikan kepada para peserta sesuai kontribusinya. Sementara, menurut Rys (2011: 8), asuransi sosial melindungi minoritas angkatan kerja dan penduduk. Jika dicermati, Program JKN sebenarnya lebih luas dari apa yang dikemukakan Suharto dan Rys tersebut. Dalam Program JKN, justru seluruh penduduk Indonesia dilindungi, baik yang memberikan kontribusi (iuran) maupun yang tidak berkontribusi (karena masyarakat tidak mampu iurannya dibayari oleh negara). Memang dapat juga diinterpretasikan bahwa semua penduduk Indonesia berkontribusi membayar iuran karena masyarakat yang tidak mampu akan dibayari iurannya oleh negara.

Dalam pemikiran Triyani (2018), Program JKN merupakan program asuransi sosial yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga masyarakat wajib mengikutinya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kesehatan masyarakat, di mana penyelenggaraan asuransi sosial berdasarkan prinsip nirlaba atau tidak berorientasi profit/komersial.

Merujuk pada Purwanto (2006: 91-92), dalam Program JKN terjadi perikatan antara BPJS Kesehatan dengan masyarakat yang didasarkan

atas perintah undang-undang, yaitu UU SJSN dan UU BPJS. Dengan demikian, Program JKN diselenggarakan melalui skema asuransi sosial dan bukan berdasarkan prinsip-prinsip asuransi komersial (yang mengikat antara perusahaan asuransi dengan masyarakat secara sukarela dengan pembayaran iuran/premi yang disepakati bersama kedua belah pihak).

Mengacu pada Hartono (2011: 55), Program JKN merupakan program yang ditanggung oleh pemerintah, dalam hal ini BPJS Kesehatan. Sementara, pihak bertanggung adalah seluruh masyarakat Indonesia yang sebagian besar membayar iuran dan sebagian kecil lainnya dibayari iurannya oleh negara. Risiko yang diperhitungkan dalam hal ini adalah biaya kesehatan masyarakat yang harus ditanggung negara, yaitu kebutuhan dasar kesehatan. Karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar maka negara harus membiayainya walau semahal apapun. Kepesertaan Program JKN adalah wajib bagi seluruh masyarakat, baik WNI maupun WNA yang sedang tinggal di Indonesia (setidaknya selama 6 bulan).

Mengacu pada prinsip-prinsip asuransi sosial tersebut maka Program JKN telah menggunakan prinsip gotong-royong, di mana ada masyarakat mampu yang membayar iuran dan masyarakat tidak mampu yang dibayari iurannya oleh negara. Selain itu, dalam Program JKN iuran yang dibayarkan bukan merupakan tabungan, tetapi dana asuransi sosial yang akan digunakan untuk subsidi bagi masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan sehingga dalam hal ini berlaku masyarakat yang sehat membayar/ membantu masyarakat yang sakit. Bahkan terkait prinsip ini, BPJS Kesehatan selaku penyelenggara Program JKN mencanangkan slogan "Dengan Gotong Royong Semua Tertolong" yang artinya masyarakat yang sehat membantu masyarakat sakit.

Berdasarkan prinsip-prinsip asuransi sosial maka perlindungan dasar berupa pelayanan kesehatan merupakan upaya untuk menjaga masyarakat agar hidup sehat, produktif, dan berharkat serta bermartabat. Dalam Program JKN, kepesertaan bersifat wajib sehingga tidak ada seleksi untuk menjadi peserta. Peserta wajib membayar iuran, kecuali masyarakat yang tidak mampu akan dibayari iurannya oleh negara. Manfaat berupa pelayanan kesehatan merupakan hak yang timbul karena masyarakat telah membayar iuran. Hubungan antara iuran dan manfaat tidak paralel, di mana seluruh peserta mendapatkan layanan medis yang sama sesuai kebutuhan atas keluhan atau penyakitnya.

Prinsip ekuitas menjadi dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan Program JKN. Mengacu pada Jamsosindonesia.com (2021), prinsip ekuitas dalam penyelenggaraan Program JKN berarti setiap peserta memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Manfaat pelayanan tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkan oleh peserta (Martabat, 2021). Dengan demikian, pelayanan kesehatan dalam Program JKN kepada masyarakat adalah sama dari sisi kebutuhan medis karena penyakit tidak memandang seseorang itu kaya atau miskin, dan semua orang dapat mengalami musibah penyakit yang sama. Dalam hal ini prinsip ekuitas menjadi amanat UU SJSN yang harus diwujudkan.

Upaya Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Adil

Prinsip-prinsip asuransi sosial dan ekuitas dalam Program JKN merupakan upaya untuk memberikan jaminan sosial berupa pelayanan kesehatan yang adil bagi masyarakat. Prinsip-prinsip ini diamanatkan oleh Pasal 19 ayat (1) UU SJSN yang menyatakan, “Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.” (Putri, 2013). Namun, sejak beroperasinya BPJS Kesehatan hingga saat ini prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Selama ini ada perbedaan kelas (I, II, dan III) dalam kepesertaan Program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Karena adanya ketiga kelas tersebut maka terjadi perbedaan pelayanan kesehatan, khususnya fasilitas ruang rawat inap. Untuk layanan medis memang sudah benar/adil, di mana tidak ada perbedaan pelayanan medis untuk tiga kategori peserta. Sementara, terkait fasilitas rawat inap, Kelas I dan II (karena membayar iuran yang lebih besar) berhak mendapatkan ruang rawat yang lebih baik.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam Program JKN, termasuk upaya mewujudkan prinsip-prinsip asuransi sosial dan ekuitas dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Terkait prinsip-prinsip asuransi sosial dan ekuitas, Pasal 23 ayat (4) UU SJSN mengamanatkan, “Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar”. Sehubungan dengan itu, beberapa waktu lalu (tepatnya menjelang akhir tahun 2021) telah marak pemberitaan tentang wacana akan diberlakukannya kelas tunggal dalam Program JKN,

yang artinya tidak akan ada lagi Kelas I, II, dan III bagi peserta. Dengan demikian, peserta Program JKN akan mendapatkan layanan dan fasilitas yang sama ketika menjalani rawat inap di rumah sakit (RS).

Rencana Kelas Rawat Inap Standar

Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) merupakan gagasan dalam upaya mewujudkan asuransi sosial dan ekuitas dalam Program JKN. KRIS dinilai sebagai langkah tepat untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Program JKN, di mana peserta mendapat perlakuan yang sama. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Muttaqien menyatakan, kelas peserta BPJS Kesehatan akan dihapus sehingga semua layanan rawat inap bagi peserta BPJS adalah kelas standar. Penerapan kelas standar ini untuk menjalankan prinsip-prinsip asuransi sosial dan ekuitas dalam Program JKN. Segmentasi peserta Program JKN otomatis akan berubah, tetapi tidak mengurangi kualitas layanan. Nantinya layanan hanya akan terbagi 2 (dua) kelas, yaitu KRIS bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non-PBI. Perbedaan KRIS PBI dan KRIS Non-PBI terletak pada ketentuan minimal luas tempat tidur dan jumlah maksimal tempat tidur per ruangan. Peserta KRIS PBI berhak atas ruang perawatan minimal 7,2 m² per tempat tidur dengan maksimal 6 tempat tidur per ruangan. Sementara, KRIS Non-PBI berhak atas ruang perawatan seluas 10 m² per tempat tidur dengan maksimal 4 tempat tidur per ruangan (Larasati, 2021). Gagasan tersebut dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan prinsip-prinsip asuransi sosial dan ekuitas yang diamanatkan UU SJSN. Oleh karena itu, hingga saat ini rencana KRIS terus dibahas oleh pihak yang berwenang untuk menentukan langkah-langkah yang tepat bagaimana memberikan pelayanan kesehatan ke depan.

Anggota DJSN, Iene menyatakan, berdasarkan *self assesment* terhadap 1.916 RS, 80 persen RS siap menerapkan KRIS walaupun 78 persennya masih perlu penyesuaian infrastruktur dalam skala kecil. DJSN bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan merumuskan 12 kriteria KRIS Program JKN dengan mempertimbangkan kemudahan RS untuk menyiapkan indikator kriteria, selain juga mempertimbangkan dampak biaya. Implementasi secara bertahap akan dilakukan di RSUD dan RS Swasta pada tahun 2023 dan di tahun 2024 diharapkan KRIS sudah dilaksanakan di seluruh RS

(Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2022). Rencana penerapan KRIS memang perlu dibahas dengan cermat agar dalam praktiknya nanti tidak banyak kendala yang dihadapi. Rencana penghapusan kelas peserta BPJS Kesehatan, selain diharapkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang adil, juga diharapkan mampu memberikan akses yang lebih luas kepada peserta Program JKN karena dengan biaya fasilitas yang lebih murah maka akan semakin banyak masyarakat dapat dilayani rawat inap di RS.

Penghapusan kelas peserta BPJS Kesehatan di satu sisi merupakan hal positif karena dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip-prinsip asuransi sosial dan ekuitas dalam penyelenggaraan Program JKN. Namun di sisi lain, jika dicermati, hal ini diprediksi akan berdampak pada naiknya besaran iuran peserta. Seluruh peserta akan membayar iuran dalam besaran yang sama, tetapi mungkin iuran itu tidak akan semurah iuran terendah yang berlaku saat ini (iuran Kelas III). Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat. Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengusulkan besaran iuran Rp75.000,00 (antara Kelas III dan Kelas II). Namun, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berharap agar besaran iuran mempertimbangkan kondisi finansial masyarakat (peserta non-PBI/mandiri). Sementara, Sekjen Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Ihsan Hanafi berharap, besaran iuran dalam kisaran antara Kelas I dan II berdasarkan Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan, di mana iuran peserta non-PBI Kelas I sebesar Rp150.000,00 dan Kelas II sebesar Rp100.000,00 (Wahyudi, 2021: 19).

Jika dicermati, dari ketiga pendapat tersebut, pendapat Ketua YLKI yang paling berpihak kepada masyarakat umum. Jika besaran iuran ditetapkan antara Kelas II dan III (Rp75.000,00) maka setiap keluarga dengan 4 anggota (ayah/ibu/2 anak) harus membayar Rp300.000,00 per bulan untuk BPJS Kesehatan. Apalagi jika besaran iuran ditetapkan antara Kelas I dan II (Rp100.000,00) maka setiap keluarga dengan 4 anggota (ayah/ibu/2 anak) harus membayar Rp400.000,00 per bulan untuk BPJS Kesehatan. Berdasarkan gambaran tersebut, terlihat bahwa besaran iuran BPJS kesehatan ke depan merupakan permasalahan rumit yang harus dipecahkan. Selama ini BPJS Kesehatan sering kali bermasalah dengan keuangan (defisit) sehingga ke depan perlu dilakukan perhitungan aktuarial yang cermat untuk memutuskan besaran iuran. Hal yang

pasti harus diperhitungkan adalah kemampuan bayar masyarakat yang selama ini telah menjadi peserta non-PBI/Mandiri. Perlu diantisipasi kemungkinan lonjakan perpindahan status dari peserta Mandiri menjadi peserta PBI (yang bergantung pada negara untuk membayari iurannya pada Program JKN).

Penutup

Berdasarkan kajian di atas maka kesimpulan dari tulisan ini adalah: (1) prinsip-prinsip asuransi sosial dan ekuitas merupakan amanat UU SJSN yang harus diwujudkan; (2) perlu penyiapan regulasi yang mengatur penerapan prinsip-prinsip asuransi sosial dan ekuitas dalam Program JKN; (3) perlu penataan kembali sarana/prasarana terkait fasilitas kesehatan bagi peserta Program JKN; dan (4) perlu penghitungan aktuarial secara cermat mungkin agar penerapan prinsip-prinsip asuransi sosial dan ekuitas tidak berdampak pada perpindahan Peserta Kelas III non-PBI ke Peserta PBI.

Komisi IX DPR RI perlu melakukan pengawasan dan mengawal perwujudan prinsip-prinsip asuransi sosial dan ekuitas dalam penyelenggaraan Program JKN. Untuk itu, diskusi yang intensif dan komprehensif dengan mitra kerja menjadi penting dan perlu terus dilakukan dengan baik. Komisi IX DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan Program JKN yang adil bagi masyarakat. Selain itu, Komisi IX DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas kinerja BPJS Kesehatan serta lembaga lainnya yang terkait penyelenggaraan Program JKN.


Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dr. Abu Huraerah, M.Si. selaku Mitra Bestari yang telah memberikan ulasan terhadap artikel ini.

Pustaka Acuan

- Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2021, Januari 8). Program SJSN: Jaminan kesehatan. *djsn.go.id*. Diakses 8 Januari 2022, dari <https://www.djsn.go.id/sjsn/program-sjsn/jaminan-kesehatan>
- Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2022, Januari 26). Kriteria kelas rawat inap standar JKN untuk menuju prinsip ekuitas dan mutu. *djsn.go.id*. Diakses 11 Februari 2022, diakses dari <https://www.djsn.go.id/berita/kriteria-kelas-rawat-inap-standar-jkn-untuk-menusju-prinsip-ekuitas-dan-mutu>
- Habibullah. (2017). Perlindungan sosial komprehensif di Indonesia. *Jurnal Sosio Informa*, 3(1), Januari-April 2017.
- Hartono, S. R. (2011). Penyelenggaraan jaminan sosial sebagai tugas pemerintahan. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 40(1), Maret 2011.
- Larasati, A. U. (2021, Desember 11). Kelas BPJS kesehatan akan dihapus mulai tahun 2022. Diakses 2 Januari 2022, diakses dari <https://www.tagar.id/kelas-bpjs-kesehatan-akan-dihapus-mulai-tahun-2022>
- Martabat. (2019). SJSN transformasi: Karakteristik SJSN. *Jamsosindonesia.com*. Diakses 21 Januari 2022, diakses dari https://www.jamsosindonesia.com/sjsn/Transformasi/karakteristik_sjsn
- Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- Purwanto. (2006). Pembaruan definisi asuransi dalam sistem hukum di Indonesia. *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul*, 2(2), Desember 2006, 87-93.
- Putri, A. E. (2013, Mei 28). Identitas: Dua prinsip JKN. *Jamsosindonesia.com*. Diakses 21 Januari 2022, diakses dari https://www.jamsosindonesia.com/identitas/dua_prinsip_jkn
- Rys, V. (2011). *Merumuskan ulang jaminan sosial: Kembali ke prinsip-prinsip dasar* (Cetakan ke-1). Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Rustanto, B. (2014). *Sistem perlindungan sosial di Indonesia*. Bandung: STKSPRESS.
- Suharto, E. (2009). Konsepsi dan strategi jaminan sosial. Diakses 10 Februari 2022, diakses dari http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_09.htm
- Suharto, E. (2013). *Kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia, Menggagas model jaminan sosial universal bidang kesehatan* (Cetakan ke-2). Bandung: Alfabeta.
- Triyani, A. (2018). Pengaruh gaya kepemimpinan direktif, suportif, dan partisipatif terhadap motivasi kerja karyawan AJB Bumi Putera 1912 cabang Ponorogo. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Ponorogo*. Diakses 7 Maret 2022, diakses dari <http://eprints.umpo.ac.id/4058/3/BAB%20II.pdf>
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Wahyudi, N. A. (2021, Desember 13). DJSN akomodasi usulan rumah sakit. *Bisnis Indonesia*, hlm. 19.

halaman ini sengaja dikosongkan



Keberlanjutan Pemulihan Ekonomi Tahun 2022 dan Tantangannya

Mandala Harefa

Peneliti Utama
Ekonomi Publik
mandhar@dpr.go.id

Abstract

The economic recovery until the end of 2021 slowly shows an improving trend. Increased economic activity, the successful containment of Covid-19 cases, and the acceleration of immunization contributed to economic recovery. The economic recovery in 2021 will undoubtedly be crucial in the desire to ensure recovery in 2022. The government is optimistic that Indonesia will grow to 5 per cent in 2022 in line with the National Economic Recovery Program (PEN), public consumption, and investment. However, due to the appearance of the Omicron variety, which began to impair the community's economic operations, obstacles resurfaced in the recovery's long-term viability. This uncertain condition will disrupt sustainability, especially when there is a budget burden for financing the movement of the state capital. In sustaining the recovery and stabilizing the economy during the pandemic, the government relies on the state budget. In 2022, the state budget will be required to deal with the Omicron variant pandemic and preserve public health. Using literature review and employing descriptive analysis, the study shows that the sustainability of the economic recovery in 2022 is a priority and still requires the PEN program. However, the budget policy for other programs must be calculated measurably because it has the consequence of challenging fiscal consolidation targets due to the widening deficit and a formidable challenge in recovery.

Keywords

*spending,
fiscal,
state budget,
economic recovery*

Daftar Isi

Pendahuluan.....	10
Realisasi Pemulihan dan Peran APBN	11
Pertumbuhan Ekonomi Sisi Produksi	13
Pemulihan Ekonomi Sisi Permintaan	14
Tantangan dalam Keberlanjutan Pemulihan Ekonomi.....	14
Penutup	17
Ucapan Terima Kasih.....	18
Pustaka Acuan	18

Kata Kunci

belanja,
fiskal,
APBN,
pemulihan ekonomi

Abstrak

Pemulihan ekonomi hingga akhir tahun 2021 perlahan menunjukkan kecenderungan membaik. Pemulihan ekonomi terjadi karena meningkatnya aktivitas perekonomian serta berhasilnya pengendalian kasus Covid-19 dan percepatan vaksinasi. Pemulihan ekonomi tahun 2021 tentunya merupakan fase penting dalam upaya keberlanjutan pemulihan pada tahun 2022. Pemerintah sangat optimis Indonesia akan tumbuh hingga 5 persen pada tahun 2022 sejalan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), konsumsi masyarakat, dan investasi. Namun demikian, tantangan kembali muncul dalam keberlanjutan pemulihan karena munculnya varian Omicron yang mulai mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi yang tidak pasti tersebut akan mengganggu keberlanjutan terlebih adanya beban anggaran untuk pembiayaan perpindahan ibu kota negara. Dalam keberlanjutan pemulihan dan menstabilkan perekonomian pada masa pandemi tentunya pemerintah mengandalkan APBN. APBN juga diperlukan dalam menghadapi pandemi varian Omicron serta melindungi kesehatan pada tahun 2022. Dengan menggunakan telaah literatur dan analisis deskriptif, kajian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pemulihan ekonomi pada tahun 2022 menjadi prioritas dan masih membutuhkan Program PEN. Namun, kebijakan anggaran untuk program lainnya harus dihitung secara terukur karena memiliki konsekuensi sulitnya target konsolidasi fiskal. Hal ini menyebabkan defisit semakin melebar dan kondisi ini menjadi tantangan yang berat dalam keberlanjutan pemulihan.

Pendahuluan

Dalam laporan awal tahun, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa keberhasilan pemulihan ekonomi berkaitan erat salah satunya dengan percepatan kebijakan vaksinasi akibat pandemi Covid-19. Dalam keberlanjutan pemulihan ekonomi ke depan maka penanganan pandemi dan krisis pengendalian pandemi menjadi faktor penting agar masyarakat kembali dapat berkegiatan. Dengan berkurangnya pembatasan aktivitas yang berimbas pada kegiatan ekonomi maka hal ini berdampak terhadap pergerakan ekonomi sehingga konsumsi masyarakat dan komponen pertumbuhan produksi juga mulai meningkat.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yang mencapai target, tentunya menjadi modal penting bagi pemerintah dalam melangkah lebih jauh dalam mendorong pemulihan ekonomi keluar dari krisis akibat pandemi Covid-19. Demikian pula dari sisi pendapatan negara yang melebihi target. Kondisi ini menjadi modal positif untuk transisi menuju konsolidasi fiskal tahun 2023. Di sisi lain berhasilnya tingkat vaksinasi mendorong aktivitas ekonomi yang didukung kebijakan stimulus ekonomi. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga telah terbukti efektif dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi (Hidranto, 2022).

Dalam keberlanjutan pemulihan ekonomi periode tahun 2022 ini, Indonesia berada dalam fase penting pemulihan ekonomi. Berbagai indikator perekonomian terus menunjukkan perbaikan, stabilitas perekonomian, dan sistem keuangan tetap terjaga dengan baik. Kondisi ini dapat menjadi fondasi yang kuat untuk melakukan akselerasi pemulihan berlanjut. Tahun 2022 akan menjadi momentum dan penanganan pandemi sudah semakin terkendali, namun permasalahan juga menghadang karena adanya varian Omicron mutasi baru harus tetap diwaspadai (Nug, 2022). Tentunya penanganan pandemi harus segera diantisipasi agar masyarakat dapat beraktivitas dan memberikan kepercayaan yang lebih besar pada kegiatan ekonomi. Demikian juga kepada para pelaku usaha untuk segera melanjutkan aktivitas ekonomi dan produktif lainnya. Di sisi lain tentunya pemulihan juga terkait dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian karena memiliki dampak terhadap perekonomian Indonesia.

Bila melihat pencapaian kinerja ekonomi Indonesia sampai dengan Triwulan IV 2021 mampu tumbuh sebesar 5,02 persen (*year on year/yoy*),

menunjukkan menguatnya pemulihan ekonomi. Ini merupakan dampak dari penerapan kebijakan sektor kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal oleh pemerintah serta sinergi yang baik antar-otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjalannya keberlanjutan PEN.

Keberhasilan pengendalian pandemi pasca-penyebaran varian Delta Covid-19 di Triwulan III 2021 mampu mendorong keyakinan masyarakat untuk beraktivitas dan dunia usaha untuk berekspansi. Pembebasan mobilitas memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat secara luas yang mengakibatkan pergerakan ekonomi dan meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat. Sementara impor juga meningkat, mencerminkan menguatnya pemulihan permintaan domestik, khususnya sektor produksi. Secara keseluruhan tahun 2021, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,69 persen, sejalan dengan *outlook* Kementerian Keuangan. Dari sisi laju pemulihan, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2021 berhasil melampaui level periode prapandemi (Badan Kebijakan Fiskal, 2022).

Hal tersebut yang meyakinkan pemerintah bahwa prospek perekonomian Indonesia berlanjut pada tahun 2022 di mana diprediksi akan membaik dan bisa tumbuh sebesar 5,2 persen. Namun, kembali kepada keberlanjutan pemulihan ekonomi sangat bergantung dari kebijakan bidang kesehatan dan penanganan lanjutan varian Omicron. Salah satu strategi utama untuk menanggulangi penyebaran varian Omicron dengan mengakselerasi vaksinasi dan *booster*. Dalam rangka upaya pemulihan, pemerintah telah mengalokasikan Rp455,62 triliun anggaran Pandemi Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tahun 2022, yang terdiri dari kluster penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi. Program PEN 2022 diarahkan mendukung pemulihan dan penyerapan tenaga kerja (Kristianus, 2022).

Tentunya pemerintah memahami bahwa dalam menghadapi pandemi yang masuk gelombang ketiga, pemerintah harus memutuskan kebijakan fiskal untuk mengantisipasi program PEN. Kebijakan fiskal melalui APBN berperan untuk pemulihan perekonomian agar mendorong laju aktivitas ekonomi. Kebijakan fiskal dalam pagu APBN sangat terbatas, namun banyak program lain yang direncanakan, yaitu pembangunan tahap awal perpindahan ibu kota negara (IKN), Presidensi G20, dan persiapan pemilu serentak.

Semua itu tentunya menjadi tantangan yang sangat berat dalam upaya target konsolidasi fiskal tahun 2023. Artinya program pemerintah tersebut dihadapkan dengan meningkatnya kebutuhan belanja pemerintah dan di sisi lain program dalam mendukung keberlanjutan PEN. Permasalahan selanjutnya dipastikan akan semakin melebarnya defisit anggaran pemerintah. Dengan melihat kondisi tersebut, beban fiskal pada tahun ini semakin berat menyusul prognosis alokasi dana untuk kebutuhan program perlindungan sosial yang melampaui pagu anggaran dan pendapatan belanja negara tahun 2021.

Dari berbagai tantangan pemulihan ekonomi yang dikemukakan di atas maka tulisan ini bertujuan membahas terkait arah kebijakan dalam keberlanjutan pemulihan tahun 2022 dan konsolidasi fiskal tahun 2023 dalam menghadapi pandemi Covid-19 varian Omicron. Hasil pembahasan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Anggota DPR RI agar mendapatkan masukan terhadap penentuan prioritas perencanaan penggunaan, pelaksanaan pengawasan anggaran, dan rekomendasi terkait kebijakan fiskal yang dibahas bersama pemerintah. Terutama dengan adanya rencana penggunaan anggaran dalam rangka perpindahan IKN, Presidensi G20, dan yang terpenting penanganan kesehatan dalam menghadapi varian Omicron. Kegiatan tersebut diyakinkan menjadi tantangan dan akan berdampak makin beratnya beban APBN yang merupakan instrumen dalam pembiayaan. Penentuan skala prioritas kebijakan anggaran serta keberlanjutan pemulihan tahun 2022 akan sulit tercapai. Kajian kualitatif dilakukan dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dari buku, karya tulis ilmiah, makalah, dokumen-dokumen negara, koran, dan situs internet. Informasi dari studi pustaka tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif.

Realisasi Pemulihan dan Peran APBN

Peran APBN dalam kebijakan stimulus fiskal merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, stimulus fiskal juga menjadi penting sebagai kebijakan *counter cyclical* untuk pemulihan kestabilan perekonomian yang sedang mengalami resesi/krisis. Penggunaan kebijakan stimulus fiskal pada dua kondisi tersebut

didasari oleh kemampuan instrumen stimulus fiskal yang dimiliki pemerintah dalam memengaruhi aktivitas perekonomian, baik untuk mendorong peningkatan *output* perekonomian, maupun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wardhana & Hartono, 2012).

Dalam konsep ekonomi, pembangunan kebijakan fiskal didefinisikan sebagai aktivitas pemerintah terkait upaya (mengumpulkan) penerimaan negara dan membelanjakannya (Mankiw, 2002). Sementara itu, kebijakan stimulus fiskal sendiri dapat diartikan sebagai kebijakan fiskal yang dilakukan secara ekspansif melalui kebijakan anggaran yang longgar (*loose budget policy*). Selanjutnya ada kelompok peneliti yang berpendapat sebaliknya, yaitu pengeluaran pemerintah akan lebih besar memberikan efek *multiplier* dalam mendorong perekonomian dibandingkan pemotongan pajak. Beberapa peneliti yang mewakili kelompok ini antara lain Dalsgaard dan Richardson (2001).

Melihat perkembangan perekonomian tahun 2021, stimulus fiskal APBN melalui PC-PEN merupakan kebijakan prioritas utama yang memang diperlukan untuk mendorong perekonomian di samping penanggulangan pandemi. Namun demikian, penanganan positif Covid-19 varian Omicron merupakan syarat mutlak agar berbagai program stimulus fiskal dapat secara efektif berdampak pada pemulihan perekonomian.

Pemerintah melalui APBN 2021 dan APBN 2022 berupaya keras mendorong ekonomi nasional dan pemulihan ekonomi melalui berbagai alokasi belanja yang diharapkan dapat menunjang target pertumbuhan ekonomi sekaligus menangani sektor kesehatan lebih baik serta mengurangi dampak menurunnya kinerja dunia usaha akibat pandemi berkepanjangan. Hal tersebut karena konsumsi pemerintah melalui belanja bisa menjadi daya ungkit kuat, terutama saat konsumsi swasta dan rumah tangga merosot. Oleh sebab itu, isu mengenai penyerapan belanja pemerintah harus segera diselesaikan agar dorongan bagi PEN berjalan optimal dan berlanjut (Ananda, 2022).

Dengan mulai meningkatnya aktivitas masyarakat setelah pencapaian tingkat vaksinasi, perekonomian mulai bergerak, terutama pada akhir tahun 2021. Kinerja ekonomi Indonesia pada Triwulan IV 2021 mampu tumbuh sebesar 5,02 persen (*yoj*), menunjukkan menguatnya pemulihan ekonomi. Keberhasilan pengendalian pandemi, penerapan program kesehatan dan vaksinasi,

efektivitas kebijakan stimulus fiskal oleh pemerintah serta sinergi yang baik antar-otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan PEN. Secara *quarter-to-quarter (qtq)*, pertumbuhan ekonomi Triwulan IV 2021 tercatat 1,06 persen, melampaui pola normalnya. Secara keseluruhan tahun 2021, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,69 persen, sejalan dengan *outlook* Kementerian Keuangan. Dari sisi laju pemulihan, PDB Indonesia tahun 2021 berhasil melampaui level periode prapandemi. Hal ini patut dicatat mengingat masih banyak perekonomian yang belum mampu kembali ke kapasitas sebelum pandemi (Badan Kebijakan Fiskal, 2022).

Fungsi APBN yang fleksibel dan responsif selama pandemi dilakukan agar tetap dapat menjaga keberlanjutan laju pemulihan ekonomi. Pandemi Covid-19 yang sangat dinamis sepanjang tahun 2021, khususnya terkait munculnya gelombang Delta, mampu direspons dengan cepat oleh pemerintah melalui kebijakan *refocussing* APBN 2021. Dalam realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.003,1 triliun, melampaui target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2021, 114,9 persen dari target atau tumbuh 21,6 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.546,5 triliun atau 107,1 persen dari target APBN 2021 artinya telah kembali pada level prapandemi pada tahun 2019 sebesar Rp1.546,1 triliun. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh membaiknya penerimaan pajak dari mayoritas sektor utama penyumbang penerimaan pajak, yang diikuti pemanfaatan stimulus perpajakan yang tinggi. Sementara itu, kinerja penerimaan cukai sebagai dampak kebijakan tarif cukai hasil tembakau, efektivitas pengawasan, serta peningkatan aktivitas ekspor dan impor. Realisasi belanja negara mencapai Rp2.786,8 triliun atau meningkat 7,4 persen dari realisasi tahun 2020, sejalan dengan strategi kebijakan APBN yang bersifat *counter cyclical* yang diambil oleh pemerintah untuk menangani munculnya varian Delta pada paruh kedua tahun 2021 serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah berlangsungnya dampak pandemi Covid-19 (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, 2022).

Beberapa faktor yang memengaruhi realisasi tersebut antara lain peningkatan pagu belanja K/L untuk mendukung penanganan Covid-19 dan berbagai program PC PEN di bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L dan juga bantuan

pelaku UMKM. Pada tahun 2021 pemerintah fokus untuk menutup defisit yang realisasinya mencapai Rp868,6 triliun atau 86,3 persen dari target APBN sebesar Rp1.006,4 triliun. Defisit tersebut sebagian untuk membiayai keberlanjutan penanganan Covid-19 bagi pengadaan vaksin, mendorong PEN, serta mendukung penguatan reformasi.

Dengan defisit yang lebih rendah yang didukung oleh membaiknya pendapatan negara serta optimalisasi pembiayaan anggaran maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 sebesar Rp84,9 triliun, jauh lebih rendah dari tahun 2020 sebesar Rp245,6 triliun. SiLPA tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang tertunda agar kesehatan fiskal APBN ke depan semakin baik dalam mendukung konsolidasi fiskal 2023. Perluasan dan perpanjangan program perlindungan sosial serta dukungan pada sektor usaha dapat menjaga kinerja tetap mampu tumbuh positif pada Triwulan III 2021. Realisasi sementara belanja negara T.A. 2021 mencapai Rp2.786,8 triliun atau 101,3 persen dari pagu. Sementara realisasi sementara Program PEN 2021 sebesar Rp658,6 triliun hanya 88,4 persen dari pagu Rp744,77 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp575,8 triliun (Tabel 1).

Khusus realisasi program PEN dinilai berdampak kecil terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021. Hal itu khususnya dilihat pada program PEN 2021 yang memiliki total pagu Rp744,77 triliun. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa tingkat serapan anggaran PEN tidak sejalan dengan pertumbuhan PDB sepanjang tahun lalu (Saputra, 2022). Namun di sisi lain, terjaganya laju pemulihan ekonomi juga memberikan efek positif pada pendapatan negara yang tumbuh sebesar 21,6 persen, terutama ditunjang oleh penerimaan perpajakan yang tumbuh 19,2 persen (*yoy*) atau mencapai 103,9 persen dari target APBN dan kembali pada level prapandemi pada tahun 2019.

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian dan peran APBN dalam menjaga laju pemulihan di sepanjang tahun 2021 berhasil dan juga dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Seluruh indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan arah perbaikan yang progresif. Perbaikan ekonomi dan program perlindungan sosial berhasil menurunkan kembali angka kemiskinan ke level *single digit* 9,71 persen per September 2021, sedangkan September 2020 mencapai 10,19

**Tabel 1. Realisasi Sementara APBN
Tahun 2021 (Rp Triliun)**

Uraian	2020		2021		
	Realisasi	APBN	Realisasi Sementara	Persen terhadap APBN	Pertumbuhan (%)
A. Pendapatan Negara	1.647,8	1.743,6	2.003,1	114,9	21,6
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.629,0	1.742,7	1.998,5	114,7	22,7
1. Penerimaan Perpajakan	1.285,1	1.444,5	1.546,5	107,1	20,3
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	343,8	298,2	452,0	151,6	31,5
II. Penerimaan Hibah	18,8	0,9	4,6	506,2	(75,7)
B. Belanja Negara	2.595,5	2.750,0	2.786,8	101,3	7,4
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.833,0	1.954,5	2.001,1	102,4	9,2
1. Belanja K/L	1.059,6	1.032,0	1.189,1	115,2	12,2
2. Belanja Non K/L	773,3	922,6	812,0	88,0	5,0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	762,5	795,5	785,7	98,8	3,0
1. Transfer ke Daerah	691,4	723,5	713,9	98,7	3,2
2. Dana Desa	71,1	72,0	71,9	99,8	1,1
C. Keseimbangan Primer	(633,6)	(633,1)	(440,2)	69,5	(30,5)
D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A-B)	(947,7)	(1.006,4)	(783,7)	77,9	(17,3)
Persen Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB	(6,14)	(5,70)	(4,65)	-	-
E. Pembiayaan Anggaran	1.193,3	1.006,4	868,6	86,3	(27,2)
Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan Anggaran	245,6	-	84,9	-	-

Sumber: Kemenkeu, Januari 2022.

persen. Sementara itu, keberhasilan vaksinasi dan menguatnya aktivitas ekonomi juga mampu menyerap sekitar 2,6 juta orang angkatan kerja pada kurun waktu Agustus 2020–Agustus 2021 sehingga tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 6,49 persen per Agustus 2021 dari 7,07 persen pada Agustus 2020. Peran krusial APBN dalam menjaga kualitas sumber daya manusia juga ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dari 71,94 tahun 2020 menjadi 72,29 pada tahun 2021 (Matisoh, 2022).

Pertumbuhan Ekonomi Sisi Produksi

Kontributor utama PDB dari sisi produksi juga mampu tumbuh positif. Sektor industri pengolahan, yang berkontribusi paling besar terhadap ekonomi Indonesia, tumbuh sebesar 4,92 persen (*yoy*) pada Triwulan IV atau 3,39 persen secara tahunan di 2021. Peningkatan permintaan ekspor yang tinggi serta permintaan dalam negeri yang mulai pulih menjadi fondasi penting yang mendorong pemulihan sektor

ini. Hingga saat ini, ekspansi sektor manufaktur masih terus meningkat, sebagaimana ditunjukkan oleh indikator *Purchasing Managers' Index* yang terus naik dari 53,5 pada Desember 2021 menjadi 53,7 pada Januari 2022. Pemulihan sektor manufaktur yang berkesinambungan ini diharapkan memperkuat basis pertumbuhan ekonomi nasional dan mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan berkualitas.

Sektor perdagangan juga tumbuh kuat pada Triwulan IV sebesar 5,56 persen (*yoy*) atau 4,65 persen secara keseluruhan tahun 2021. Peningkatan ini didorong oleh membaiknya mobilitas masyarakat sejalan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang relatif mereda. Kebijakan pemberian PPnBM DTP untuk pembelian mobil juga mendorong kinerja perdagangan kendaraan bermotor secara signifikan. Tingkat penjualan mobil ritel mampu tumbuh 53,9 persen (*yoy*) pada Triwulan IV atau 49,3 persen (*yoy*) di sepanjang tahun 2021.

Relaksasi pembatasan kegiatan masyarakat dan aturan perjalanan serta tingkat kepercayaan

masyarakat mulai mendorong aktivitas pariwisata untuk mulai bangkit di tengah pandemi. Adaptasi penerapan protokol kesehatan di lokasi destinasi wisata juga berperan penting dalam memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan.

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 diprediksi mencapai batas atas dari proyeksi pemerintah sebesar 4 persen sejalan dengan membaiknya dua kontributor utama mesin ekonomi nasional, yakni konsumsi dan investasi sejak 3 bulan terakhir tahun lalu. Dalam *outlook* pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu berada di rentang 3,5-4 persen dengan proyeksi optimistis berada di angka 3,7 persen. Dari hasil kajian yang dilakukan, sejumlah indikator ekonomi makro menunjukkan sinyal yang cukup positif pada kuartal terakhir tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2021 meningkat secara signifikan konsumsi dan investasi pada periode tersebut. Sepanjang tahun pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 4 persen. Artinya *outlook* pemerintah ada di *higher end*, bukan di batas bawah 3,5 persen (Pratama, Elena, & Saputra, 2022).

Pemulihan Ekonomi Sisi Permintaan

Sejalan dengan itu, meningkatnya mobilitas masyarakat kembali sehingga konsumen lebih optimistis dalam memandang ekonomi ke depan, termasuk membelanjakan dananya lebih maksimal. Belanja kebutuhan sekunder dan tersier mengalami peningkatan mengindikasikan bahwa semakin *confident* terhadap ekonomi. Naiknya konsumsi memang menjadi motor penggerak utama mengingat sampai saat ini konsumsi masih berperan sebagai kontributor terbesar dalam struktur PDB. Sepanjang pemerintah mampu menghalau serangan atau penyebaran varian baru Covid-19 maka prospek konsumsi akan semakin meningkat sepanjang tahun ini. Pertumbuhan ekonomi memang mencerminkan adanya pemulihan aktivitas di seluruh sektor bisnis. Namun demikian, kinerja yang baik ini tidak berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan secara merata di berbagai wilayah di Indonesia, terutama kawasan yang hanya mengandalkan sektor tertentu sebagai penggerak mesin ekonomi.

Penguatan konsumsi yang dijelaskan di atas terefleksi dari data indeks keyakinan konsumen yang terus membaik hingga Desember 2021, dengan indeks penjualan ritel yang berada pada teritorial positif.

Adapun penguatan konsumsi rumah tangga didorong oleh sektor transportasi dan *leisure* yang pada Kuartal III/2021 sempat tertahan lantaran terdampak pembatasan sosial untuk membendung penyebaran varian Delta. Kinerja investasi pun mulai meningkat seiring dengan membaiknya rantai pasok global dan penyelesaian berbagai proyek strategis nasional. Hal inilah yang menguatkan optimisme pemerintah terhadap prospek keberlanjutan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022. Angka proyeksi terbaru itu mencerminkan bahwa pemerintah cukup optimistis pemulihan ekonomi telah berjalan sesuai dengan jalur yang diharapkan.

Sementara itu, World Bank di dalam laporan *Global Economic Prospect* yang dirilis beberapa waktu lalu memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,7 persen pada tahun lalu, dan terus mencatatkan akselerasi pada tahun ini hingga tahun depan. Lembaga tersebut mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini diperkirakan mencapai 5,2 persen yang ditopang oleh melonjaknya permintaan domestik dan kenaikan harga komoditas (Nugroho, 2022). Adapun pada tahun depan prospek ekonomi nasional diperkirakan lebih rendah, yakni di angka 5,1 persen. Dari sisi penerimaan pendapatan negara, yang meliputi penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan dan program-program pemerintah. Untuk itu perlu berbagai upaya pemerintah agar pendapatan negara dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan nasional, termasuk meningkatkan produktivitas dan mendorong transformasi ekonomi nasional dalam menghadapi kondisi pandemik yang tidak ada kepastian.

Tantangan dalam Keberlanjutan Pemulihan Ekonomi

Dengan melihat kondisi tersebut pemerintah Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dalam keberlanjutan pemulihan ekonomi tahun 2022. Selain tetap mengantisipasi varian Omicron dan pendanaan vaksinasi dosis ketiga, tentunya tantangan persiapan Presidensi dan pembangunan pindahanya IKN akan membutuhkan pembiayaan yang sangat besar yang sumbernya dari APBN 2022.

APBN 2022 berperan strategis dalam mengonsolidasikan fiskal 2023. Konsolidasi ini

terutama ditujukan untuk memulihkan defisit anggaran ke posisi idealnya, 3 persen dari PDB. Tentunya arah kebijakan APBN 2022 tetap perlu difokuskan untuk memulihkan perekonomian dan reformasi struktural serta untuk melanjutkan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Sebagai stimulus, pendapatan negara dalam APBN 2022 direncanakan sebesar Rp1.846 triliun, dan belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.944,5 triliun. Adapun target APBN 2022 memiliki fungsi sentral dalam konsolidasi menuju defisit 3 persen terhadap PDB tahun 2023. Untuk itu tentunya harus memiliki langkah dan tahapan yang terukur bagaimana mencapainya (Komisi XI DPR RI, 2022).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memiliki proyeksi optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif di 2021, yakni dalam kisaran 3,5-4 persen. Pertimbangannya ialah kondisi terkini dari pergerakan mobilitas dan indikator-indikator di sisi konsumsi dan produksi yang terus menunjukkan penguatan. Namun demikian, *outlook* pertumbuhan PDB Indonesia pada Triwulan IV 2021 akan menghadapi tantangan dalam keberlanjutan bila ingin pertumbuhan mencapai 5,1 persen. Penguatan perekonomian Indonesia yang terlihat di awal tahun 2022 dan diharapkan berlanjut ke 2023 tergantung respons penanganan pandemi. Pemulihan ekonomi Indonesia memang sangat terkait bagaimana kebijakan penanganan pandemi dan PEN yang efektif tahun 2021. Hal ini juga diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat menjadi faktor penting yang harus berlanjut pada tahun 2022. Momentum pemulihan bisa dijaga ke depan, namun dengan tetap waspada terhadap berbagai risiko terutama ekonomi global (Avisena, 2022).

Peringatan tersebut telah disampaikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) di mana telah menurunkan proyeksi ekonomi Indonesia pada 2022 menjadi 5,6 persen dari perkiraan sebelumnya yang dirilis pada Oktober 2021, yakni 5,9 persen. Hal ini disebabkan munculnya varian Omicron yang lebih agresif dapat memberi tekanan lebih lanjut pada sistem kesehatan dan menyebabkan pembatasan mobilitas baru. Kendati demikian, dorongan harga komoditas global dapat bertahan lebih lama dari yang diperkirakan sehingga akan menopang pemulihan ekonomi domestik pada 2022 meskipun varian omikron menyebar. Selain itu, perekonomian akan berlanjut tumbuh hingga 6 persen pada 2023.

Di sisi lain, IMF juga sudah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk 2022 menjadi 4,4 persen dari semula 4,9 persen. Tentunya masih ada beberapa risiko yang bisa menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun ini. Selain dari sisi kesehatan, risiko perekonomian Indonesia tahun ini juga muncul dari dampak kondisi keuangan global yang lebih ketat (Lim, 2022).

Dengan risiko tersebut maka tindakan pemerintah dalam kebijakan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 masih perlu diperlukan. Di sisi lain masih terlihat adanya faktor yang bisa memperkuat prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Harus ada kebijakan positif untuk reformasi struktural yang harus dilakukan oleh Indonesia, bila konsisten akan mampu memperbaiki situasi yang telah disebabkan oleh pandemi. Pemulihan yang sedang berlangsung secara bertahap akan memulihkan prinsip utama kerangka kebijakan makro prapandemi dan memperkuat kebijakan Indonesia yang kuat. Bila bauran kebijakan fiskal, moneter, dan ekonomi makro terkelola dan hati-hati, pemulihan makin optimistis dengan prospek pertumbuhan ekonomi domestik di tahun 2023 bisa mencapai 6,0 persen (*yoj*). Catatan untuk mencapai keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia dapat dilihat dalam (Tabel 2).

Tabel 2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2022

Bank Indonesia 4,7-5,4 persen	IMF 5,6 persen
Risiko yang Perlu Diwaspadai	Rekomendasi IMF untuk Penguatan Kerangka Kebijakan yang Komprehensif (Berdasarkan <i>World Economic Outlook</i> Januari 2022))
<ul style="list-style-type: none"> - Potensi kemunculan varian baru Covid-19. - Isu disrupsi suplai dan volatilitas harga energi. - Stabilitas keuangan <i>emerging markets</i>. - Normalisasi kebijakan moneter negara maju dengan menaikkan suku bunga. - Tensi geopolitik yang masih tinggi. - Isu perubahan iklim. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat kebijakan di sektor kesehatan, termasuk pemerataan vaksin. - Perubahan kebijakan moneter harus didukung dengan komunikasi yang efektif. - Memperkuat posisi dan kesinambungan fiskal. - Memperkuat kerja sama internasional. - Melanjutkan reformasi struktural dan kebijakan perubahan iklim.

Sumber: Kemenkeu, Bank Indonesia, IMF dan Litbang MI, 27 Januari 2022.

Dalam upaya tersebut pemerintah tentunya harus melakukan penyesuaian postur anggaran 2022 berdasar pada kinerja fiskal sepanjang tahun lalu, serta dalam rangka mendorong soliditas konsolidasi fiskal yang ditargetkan terwujud pada tahun depan. Penyesuaian tersebut perlu sejalan untuk mendukung progres konsolidasi fiskal yang ditargetkan terwujud pada tahun depan. Penyesuaian itu mencakup penerimaan hingga defisit anggaran. Pemerintah optimis bahwa tingkat defisit pada tahun ini berada di bawah target APBN yakni 4,85 persen terhadap PDB. Sementara itu, realisasi defisit anggaran pada tahun lalu tercatat hanya 4,65 persen terhadap PDB, jauh lebih rendah dibandingkan dengan target APBN 2021 yang mencapai 5,7 persen terhadap PDB. Oleh karena itu, penyesuaian tersebut mutlak dilakukan untuk menjaga soliditas konsolidasi fiskal dan defisit pada tahun ini perlu lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada tahun lalu (Arief & Pratama, 2022).

APBN 2022 yang telah disahkan dalam bentuk undang-undang tetap akan mengalami tantangan serta dinamika seiring dengan menggeliatnya perekonomian nasional. Konsolidasi fiskal dengan defisit yang diharapkan menurun pada tahun ini karena penerimaan yang tinggi akan menekan tingkat defisit anggaran lebih rendah. Kepentingan untuk menyehatkan anggaran inilah yang menjadi pendorong pemerintah untuk merasionalisasikan angka sasaran pengeluaran. Untuk tahun 2023, pemerintah harus fokus menyusun anggaran karena masa krusial agar mampu mendukung keberlanjutan pemulihan perekonomian sehingga konsolidasi fiskal berjalan cepat. Tentunya dibutuhkan penyesuaian postur anggaran tanpa APBN Perubahan (APBN-P) dilakukan oleh pemerintah. Penyesuaian target tersebut dilakukan tanpa menggunakan regulasi khusus, melainkan dengan menyusun perubahan angka proyeksi atau *outlook* secara periodik.

Substansi utama konsolidasi fiskal adalah normalisasi defisit kembali di bawah 3 persen pada 2023, setelah selama 2020-2022 Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang memberikan keleluasaan kepada otoritas

fiskal untuk mengutak-atik defisit lebih longgar. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memprediksi, defisit fiskal pada tahun ini masih di bawah target APBN 2022, tepatnya berkisar 4,6-4,7 persen terhadap PDB. Pemerintah bisa menekan defisit lebih rendah dengan catatan mampu mengelola berbagai tantangan yang ada, terutama yang berasal dari sebaran varian Omicron. Perlu diingatkan bahwa perihal besarnya risiko tekanan inflasi pada tahun ini yang berpotensi lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Sejalan dengan proses pemulihan ekonomi yang masih terjadi, tekanan inflasi berpotensi berdampak pada daya beli masyarakat sehingga secara tidak langsung akan berimbas pada perekonomian (Tabel 3).

Tabel 3. Postur APBN 2022

Deskripsi	Rp (Triliun)
Pendapatan Negara	1.840,7
- Perpajakan	1.506,9
- PNB	333,2
- Hibah	0,6
Belanja Negara	2.708,7
- Belanja Pemerintah Pusat	1.938,3
- TKDD	770,4
Defisit Anggaran	868,0
persen terhadap PDB	4,85
Pembiayaan Anggaran	868,0
- Pembiayaan Utang	973,6
- Pembiayaan Investasi	182,3

Sumber: Kemenkeu, 2022.

Tantangan lain yang juga akan dihadapi dalam melanjutkan pemulihan ekonomi yakni pembangunan IKN tahun 2022. Dalam pembangunan IKN ini, perhatian akan terkonsentrasi pada penyusunan perencanaan kota secara matang mulai rencana induk, rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, rencana (umum) tata bangunan dan lingkungan, hingga panduan rancang kota setiap bagian wilayah perkotaan. Selain itu, Di lokasi IKN, pematangan lahan di lokasi IKN perlu dipikirkan dalam proses pembangunan IKN tersebut. Juga perlu dicatat, pada 2022-2024, pemerintah akan sibuk melaksanakan pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah secara serentak yang berpotensi bisa mengganggu proses pembangunan IKN (Joga, 2022).

Khusus untuk IKN, faktanya, Kementerian Keuangan telah menghitung estimasi biaya pemindahan dan pembangunan IKN, yakni mencapai Rp466 triliun. Secara terperinci, sumber dana

tersebut berasal dari APBN sebesar Rp89,4 triliun, Rp253,4 triliun dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan Rp123,2 triliun bersumber dari swasta. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya menjelaskan, penyusunan alokasi anggaran akan diprioritaskan pada jangka pendek, yakni 2022-2024. Dari perspektif mengenai bagaimana dukungan anggaran yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan, tergantung dari *masterplan* untuk tahap pertama tersebut (Arief & Saputra, 2022).

Tentunya pemerintah harus menghitung secara terukur mengenai pembiayaan IKN pada tahap pertama. Mengingat pada saat yang bersamaan Indonesia masih menghadapi pandemi yang semakin meningkat dan masih membutuhkan PEN. Tahapan pertama pembangunan serta pemindahan IKN, yakni 2022-2024, sangat kritis karena pemerintah harus melihat aspek pendanaan yang dapat menjadi pemicu momentum pembangunan selanjutnya. Seharusnya anggaran pembangunan IKN hendaknya disesuaikan dengan kondisi serta kapasitas APBN agar tetap sehat dan seimbang agar melakukan konsolidasi fiskal. Dengan adanya rencana pembangunan IKN maka beban fiskal APBN akan semakin berat untuk menstimulasi perekonomian. Pengelolaan dan kebijakan fiskal yang sehat dan efektif diperlukan dalam menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam waktu bersamaan harus mampu merespons dinamika perekonomian global maupun domestik.

Sejalan dengan hal tersebut maka APBN sebagai stimulus penggerak perekonomian, perlu didesain agar produktif, efisien, dan berdaya tahan agar mampu meredam berbagai tantangan ketidakpastian. Hal ini penting dalam mengendalikan risiko jangka pendek, menengah, dan panjang dengan menyusun skenario terburuk. Kebijakan tersebut sangat diperlukan agar dalam pelaksanaan APBN tetap mampu menopang program-program prioritas menuju tercapainya keberlanjutan pemulihan ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan, di tengah risiko ketidakpastian kapan pandemi berakhir. Belum lagi tantangan ekonomi global gejolak harga minyak dunia, lonjakan harga komoditas yang memicu inflasi, dan *tapering-off* oleh bank sentral AS (Saputra, 2022).

Risiko fiskal tersebut secara umum dapat didefinisikan sebagai faktor yang dapat melemahkan peran kebijakan fiskal dalam menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan. Berbagai faktor tersebut tidak hanya membuat

kebijakan fiskal gagal mencapai tujuan yang diharapkan, melainkan dapat pula mengganggu kemampuan fiskal memenuhi kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko fiskal menjadi penting dalam pelaksanaan kebijakan fiskal pada tahun berjalan dan pada tahun 2022 dan konsolidasi fiskal tahun 2023. Meskipun menjadi tantangan berat dalam pengelolaan APBN tahun 2022 dan dengan konsolidasi fiskal 2023 tersebut. Kondisi ini dapat dilihat dari perspektif keberlanjutan pertumbuhan ekonomi terhadap risiko makro fiskal dan konsistensi kebijakan dalam menentukan prioritas pendanaan.

Dalam menghadapi tantangan keberlanjutan pemulihan ekonomi Pemerintah harus menentukan prioritas kebijakan yang komprehensif dalam kebijakan stimulus fiskal menghadapi varian Omicron Covid-19 melalui PC-PEN. Pemerintah perlu melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran yang terukur terkait program IKN tahap pertama. Penggunaan dana perlu diperhatikan agar tepat sasaran dan mengutamakan kegiatan prioritas.

Penutup

Keberlanjutan pemulihan ekonomi harus terus dilakukan mengingat saat sekarang merupakan momentum yang tepat. Namun demikian, masih ada berbagai tantangan yang harus dihadapi terutama dalam penanganan pandemi Omicron mutasi baru, pembiayaan tahap pertama IKN, serta Presidensi G20. Untuk menghadapi tantangan tersebut dibutuhkan kebijakan fiskal pada tahun depan perlu lebih adaptif, fleksibel, antisipatif, responsif, dan pragmatis, tapi tetap fokus pada prioritas utama APBN dalam merespons ketidakpastian dampak ekonomi global.

Dalam APBN 2022 yang mengusung tema keberlanjutan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dalam upaya konsolidasi fiskal, fleksibilitas APBN jangan sampai keluar dari target dan rencana yang telah ditetapkan. APBN yang merupakan stimulus fiskal dalam perekonomian tentunya harus terserap sesuai prioritas meskipun kebiasaan serapan anggaran yang rendah di setiap tahun juga masih menjadi momok pada tahun anggaran 2022.

Sebagai upaya keberlanjutan pemulihan pemerintah harus konsisten dalam memfungsikan secara tepat APBN sebagai stimulus fiskal untuk melindungi masyarakat dan pemulihan perekonomian Indonesia. Dalam menghadapi ketidakpastian terutama akibat pandemi Covid-19, DPR RI perlu mewajibkan pemerintah untuk tetap mengedepankan

prinsip kehati-hatian (*prudent*), akuntabel, dan transparan dalam penetapan anggaran. Untuk itu sangat penting bagi DPR melakukan pembahasan dan mengawasi realisasi kebijakan stimulus fiskal yang dilakukan pemerintah. Dalam pelaksanaan pun DPR RI sangat perlu melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap prioritas arah kebijakan fiskal dan anggaran PEN dalam penanganan pandemi Omicron. Namun, yang penting pemulihan ekonomi dengan tercapainya pertumbuhan perlu diarahkan lebih inklusif agar bisa dinikmati oleh kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Ucapan Terima Kasih


Penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas koreksi dan masukan redaktur internal dan pembaca ahli, Prof. Dr. Ir. Carunia Mulya Hamid Firdausy, M.A., atas ulasannya untuk memastikan kajian ini lebih komprehensif.

Pustaka Acuan

- Ananda, C. F. (2022, Februari 15). APBN di masa pandemi. *Faculty of Economics and Business Universitas Brawijaya*. Diakses 20 Februari 2022, diakses dari <https://feb.ub.ac.id/id/apbn-di-masa-pandemi.html>
- Arief, T., & Pratama, W. P. (2022, Januari 28). Penyehatan APBN 2022: Postur anggaran disesuaikan. *Bisnis Indonesia*, hlm. 15.
- Arief, T., & Saputra, D. (2022, Februari 3). Anggaran pemerintahan IKN: Pajak khusus untuk ibu kota baru. *Bisnis Indonesia*, hlm. 11.
- Avisena, M. I. R. (2022, Januari 27). Optimisme ekonomi tumbuh di 2022. *Media Indonesia*, hlm. 1.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2022, Februari 7). Laju pemulihan ekonomi menguat meskipun penuh tantangan. *Kemenkeu.go.id*. Diakses 7 Februari 2022, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-laju-pemulihan-ekonomi-menguat-meskipun-penuh-tantangan/>
- Dalsgaard, T., & Richardson, P. (2001). *Standard shocks in the OECD interlink model* (OECD Working Paper No. 306).
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (2022, Januari 3). APBN 2021 telah bekerja keras dan berkinerja positif dalam pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. *Kemenkeu.go.id*. Diakses 10 Januari 2022, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-apbn-2021-telah-bekerja-keras-dan-berkinerja-positif-dalam-pengendalian-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional/>
- Hidranto, F. (2022, Januari 13). Optimisme fiskal, Indonesia mampu jawab tantangan 2022. Diakses 20 Januari 2022, diakses dari <https://Indonesia.go.id>
- Joga, N. (2022, Februari 7). Amunisi untuk proyek Ibu Kota Negara. *Ekonomi.bisnis.com*. Diakses 7 Februari 2022, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220207/9/1497520/opini-amunisi-untuk-proyek-ibu-kota-negara>
- Komisi XI DPR RI. (2022). APBN 2022 berperan strategis menuju konsolidasi fiskal 2023. Rapat Dengar Pendapat Komisi XI, 25 Januari 2022.
- Kristianus, A. (2022, Februari 8). Keberhasilan penanganan omicron akan berdampak ke pemulihan ekonomi. *Investor.id*. Diakses 8

- Februari 2022, diakses dari <https://investor.id/business/281842/>
- Lim, C. H. (2022, Januari 25). IMF staff completes 2022 article IV mission to Indonesia. *Imf.org*. Diakses 26 Januari 2022, diakses dari <https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/01/25/pr2212-indonesia-imf-staff-completes-2022-article-iv-mission-to-indonesia>
- Mankiw, G. (2002). *Macroeconomics* (5th Ed). New York: Worth Publishers.
- Matisoh, S. (2022, Februari 7). Ekonomi tumbuh 3,69 persen di 2021, Indonesia bisa kembali naik kelas. Diakses 7 Februari 2022, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/>
- Nug. (2022, Januari 20). Presiden: Tahun 2022 momentum kuat akselerasi pemulihan ekonomi. *Kemenkeu.go.id*. Diakses 20 Januari 2022, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/>
- Nugroho, A. C. (2022, Januari 11). Bank Dunia proyeksi ekonomi Indonesia tumbuh 5,2 persen pada 2022. *Ekonomi.bisnis.com*. Diakses 20 Januari 2022, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220111/9/1487984/bank-dunia-proyeksi-ekonomi-indonesia-tumbuh-52-persen-pada-2022>
- Pratama, W. P., Elena, M., & Saputra, D. (2022, Januari 20). Capaian ekonomi 2021 pertumbuhan sentuh batas atas. *Bisnis Indonesia*, hlm. 11.
- Saputra, D. (2022, Februari 8). Indef: Dampak serapan PEN 2021 minim ke pertumbuhan ekonomi. *Ekonomi.bisnis.com*. Diakses 20 Februari 2022, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220208/9/1498125/indef-dampak-serapan-pen-2021-minim-ke-pertumbuhan-ekonomi>
- Saputra, D. (2022, Februari 8). Indef: Pertumbuhan ekonomi 2022 bisa lebih lamban dari 2021, ini penyebabnya. Diakses 8 Februari 2022, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220208/9/1498177/>
- Wardhana, W., & Hartono, D. (2012). Instrumen stimulus fiskal: Pilihan kebijakan dan pengaruhnya terhadap perekonomian. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 12(2), 107-115, ISSN 1411-5212.

halaman ini sengaja dikosongkan



Menjaga Keberlanjutan Momentum Surplus Neraca Perdagangan di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Pengembangan Ekspor

Rasbin¹ dan Eka Budiyanti²

¹Peneliti Madya
Ekonomi Perdagangan
rasbin@dpr.go.id

²Peneliti Madya
Kebijakan Ekonomi
eka.budiyanti@dpr.go.id

Abstract

Indonesia's balance of payment (BOP) during the Covid-19 pandemic reached the highest value compared to the previous period. Indonesia must maintain the sustainability of this momentum. This paper analyzes the factors causing the high BOP surplus during the Covid-19 pandemic and efforts to maintain the sustainability of the BOP surplus momentum through export development. The analysis results using descriptive qualitative methods show that the high BOP surplus during the Covid-19 pandemic was due to the higher export value compared to imports and the higher export and import value increase compared to before the Covid-19 pandemic. The increase in exports was driven by rising global commodity prices and the improvement in the global economy in 2021. The dominant export commodities are mineral fuels and animal/vegetable fats and oils. To maintain the BOP surplus momentum, efforts to improve export performance include improving the domestic business climate and increasing export share. Increasing export share through accelerating the process of ratification of international agreements and increasing the role and function of foreign trade representatives. This effort needs support from the DPR RI, especially Commission VI, namely the legislative function related to the ratification of international agreements and the oversight function of government policies.

Keywords

*Covid-19 pandemic,
export,
trade balance,
economic growth*

Daftar Isi

Pendahuluan.....	22
Faktor-faktor Penyebab Tingginya Surplus Neraca Perdagangan Saat Pandemi Covid-19	23
Postur Ekspor Nasional Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 ...	24
Keberlanjutan Momentum Surplus Neraca Perdagangan Melalui Pengembangan Ekspor.....	26
Penutup	28
Ucapan Terima Kasih.....	28
Pustaka Acuan	29

Kata Kunci

pandemi Covid-19,
ekspor,
neraca perdagangan,
pertumbuhan ekonomi

Abstrak

Surplus neraca perdagangan Indonesia (NPI) saat pandemi Covid-19 mencapai nilai paling tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Indonesia harus menjaga keberlanjutan momentum ini. Tulisan ini menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya surplus NPI saat pandemi Covid-19 dan upaya memelihara keberlanjutan momentum surplus NPI melalui pengembangan ekspor. Hasil analisis menggunakan metode kualitatif deskriptif menunjukkan bahwa tingginya surplus NPI saat pandemi Covid-19 disebabkan nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan impor dan peningkatan nilai ekspor maupun impor lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Peningkatan ekspor tersebut didorong oleh naiknya harga komoditas global dan perbaikan ekonomi global tahun 2021. Komoditas ekspor yang dominan adalah bahan bakar mineral serta lemak dan minyak hewan/nabati. Untuk menjaga momentum surplus NPI, upaya-upaya peningkatan kinerja ekspor di antaranya perbaikan iklim usaha dalam negeri dan peningkatan *export share*. Peningkatan *export share* melalui percepatan proses ratifikasi perjanjian internasional dan peningkatan peran serta fungsi perwakilan perdagangan di luar negeri. Upaya-upaya ini sangat membutuhkan dukungan DPR RI khususnya Komisi VI, yaitu fungsi legislasi terkait ratifikasi perjanjian internasional dan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Pendahuluan

Ekspor merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi atau lebih dikenal sebagai strategi "*export-led-growth*" (Auboin & Ruta, 2012: 12). Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga menggunakan strategi tersebut hingga saat ini. Data Bank Dunia menyebutkan bahwa rata-rata ekspor pada periode sebelum krisis ekonomi tahun 1997/1998 menyumbang sebesar 26,38 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Nilai ini meningkat menjadi 35,29 persen pada periode setelah krisis ekonomi tahun 1997/1998 sampai sebelum terjadinya krisis ekonomi global tahun 2008 (1998-2008). Selepas krisis ekonomi global tahun 2008 sampai sebelum terjadi pandemi Covid-19, rata-rata kontribusi ekspor terhadap PDB nasional turun menjadi 22,44 persen. Bahkan saat pandemi Covid-19, rata-rata kontribusinya hanya sebesar 19,42 persen atau paling rendah dibandingkan periode-periode sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, secara umum rata-rata kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami tren penurunan.

Walaupun kontribusi ekspor saat pandemi Covid-19 merupakan nilai paling rendah, namun neraca perdagangannya justru mengalami nilai surplus yang paling tinggi dibandingkan periode-periode sebelumnya. Data dari Katadata (2022) menginformasikan bahwa rata-rata neraca perdagangan sebelum krisis ekonomi tahun 1997/1998 hanya sebesar USD69,9 juta. Pada periode setelah krisis ekonomi tahun 1997/1998 sampai sebelum terjadi krisis ekonomi global tahun 2008, rata-rata neraca perdagangan naik secara signifikan menjadi USD26,8 miliar. Akan tetapi, rata-rata neraca perdagangan turun secara signifikan menjadi USD6,9 miliar pada periode setelah krisis ekonomi global tahun 2008 sampai sebelum terjadi pandemi Covid-19. Secara mengejutkan, rata-rata neraca perdagangan saat pandemi Covid-19 kembali naik signifikan yakni mencapai USD28,5 miliar. Dengan kata lain, surplus neraca perdagangan saat pandemi Covid-19 merupakan nilai paling tinggi dibandingkan periode sebelumnya.

Secara implisit, tingginya surplus neraca perdagangan saat pandemi Covid-19 menunjukkan kuatnya ketahanan eksternal Indonesia saat pandemi Covid-19 dibandingkan periode sebelumnya. Selain hal tersebut, juga mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia relatif lebih kuat dibandingkan negara mitra dagangnya saat pandemi Covid-19. Di samping itu, indikasi yang menunjukkan

bahwa aktivitas ekonomi di Indonesia terus mengalami pemulihan walaupun Indonesia masih mengalami pandemi Covid-19. Hal ini merupakan modal dasar bagi Indonesia dalam mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menjaga keberlanjutan surplus neraca perdagangan di masa-masa mendatang.

Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi tantangan bahwa perekonomian global tahun 2022 termasuk negara-negara mitra dagang kembali akan mengalami perlambatan. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat menjadi 4,1 persen pada tahun 2022 dari level 5,5 persen pada tahun 2021 (Nugroho, 2022) sedangkan prediksi dari International Monetary Fund (IMF) sebesar 4,4 persen (Ahdiat, 2022). IMF juga memprediksi pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang Indonesia kembali mengalami perlambatan. Tiongkok diprediksi mengalami pelemahan dari 8,1 persen (2021) menjadi hanya 4,8 persen di tahun 2022. Perekonomian Amerika Serikat juga diprediksi melemah menjadi 4 persen di tahun 2022 dari 5,6 persen di tahun 2021 (Ahdiat, 2022).

Menurut IMF, salah satu penyebab terjadinya perlambatan ekonomi global adalah gangguan pasokan, inflasi yang lebih tinggi, rekor utang, dan ketidakpastian yang terus menerus. Penyebaran virus Covid-19 varian Omicron yang cepat telah menyebabkan pembatasan mobilitas baru di banyak negara dan meningkatkan kekurangan tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan terjadinya gangguan pasokan sehingga berkontribusi pada inflasi yang lebih tinggi. Selain itu, adanya kenaikan suku bunga menyebabkan negara-negara berpenghasilan rendah di mana 60 persennya sudah berada dalam atau berisiko tinggi mengalami kesulitan, akan merasa semakin sulit untuk membayar utangnya (Suhendar, 2022). Perlambatan ekonomi global dan mitra dagang tentunya akan memengaruhi permintaan ekspor dari Indonesia dan juga neraca perdagangannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk dianalisis faktor-faktor penyebab tingginya surplus neraca perdagangan saat pandemi Covid-19 dan upaya untuk menjaga keberlanjutan surplus neraca perdagangan. Saat ini sudah banyak tulisan yang membahas tentang surplus neraca perdagangan saat pandemi Covid-19. Namun, sebagian besar tulisan tersebut belum mengulasnya secara komprehensif. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang memanfaatkan data


publikasi resmi dari berbagai instansi nasional maupun internasional, diharapkan dapat memperoleh pemahaman secara detail terkait faktor-faktor penyebab tingginya surplus neraca perdagangan saat pandemi Covid-19 dan upaya untuk menjaga keberlanjutan surplus neraca perdagangan. Di samping itu, hasilnya dapat memberikan alternatif masukan untuk menjaga keberlanjutan surplus neraca perdagangan dalam rangka pemulihan ekonomi di masa mendatang. Oleh karena itu, tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya surplus neraca perdagangan saat pandemi Covid-19 dan upaya memelihara keberlanjutan momentum ini melalui pengembangan ekspor guna menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Faktor-faktor Penyebab Tingginya Surplus Neraca Perdagangan Saat Pandemi Covid-19

Satu dekade sebelum pandemi Covid-19, ketahanan eksternal Indonesia menunjukkan tren pelemahan. Hal ini bisa dilihat dari indikator neraca perdagangan Indonesia (NPI) yang mengalami tren penurunan (Gambar 1). Akan tetapi, NPI saat pandemi Covid-19 justru mengalami tren peningkatan. Bahkan rata-rata NPI-nya lebih tinggi dibandingkan rata-rata NPI dalam satu dekade sebelum pandemi Covid-19. Kondisi ini kontradiksi dengan beberapa studi empiris yang menemukan bahwa pandemi Covid-19 menurunkan kegiatan perdagangan (Liu, Ornelas, & Shi, 2021; Minondo, 2021; Verschuur, Koks, & Hall, 2021). Studi empiris


lainnya, seperti de Lucio, Minguez, Minondo, dan Requena (2021) serta Hayakawa dan Imai (2021) menemukan bahwa pandemi Covid-19 juga dapat menurunkan ekspor. Jadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya NPI saat pandemi Covid-19.

Pada periode 2016–2021, NPI mengalami pergerakan yang fluktuatif (Gambar 2). Pada periode 2016–2017, NPI mengalami kondisi surplus karena nilai ekspor melebihi nilai impornya. Akan tetapi, defisit terjadi pada NPI periode 2018–2019 karena nilai impornya lebih besar dibandingkan nilai ekspor. NPI kembali mengalami surplus selama pandemi Covid-19 (2020–2021). Sama seperti periode 2016–2017, surplus NPI ini disebabkan nilai ekspornya melebihi nilai impor. Walaupun NPI mengalami kondisi yang sama (surplus), data BPS (2022a) menunjukkan bahwa rata-rata nilai ekspor periode 2020–2021 (USD197,4 miliar) lebih tinggi dibandingkan periode 2016–2017 (USD157 miliar). Hal yang sama juga terjadi pada rata-rata nilai impornya. Rata-rata nilai impor periode 2020–2021 (USD168,9 miliar) lebih tinggi dibandingkan periode 2016–2017 (USD146,3 miliar). Selain itu, tingginya surplus NPI selama pandemi Covid-19 juga disebabkan tren peningkatan nilai baik ekspor maupun impornya lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi Covid-19 (2016–2017). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja ekspor selama pandemi Covid-19 lebih baik dibandingkan periode sebelum pandemi Covid-19. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan agar surplus NPI dapat terjadi secara berkelanjutan.



Sumber: Katadata dan BPS, diolah, 2022.

Gambar 1. Perkembangan Neraca Perdagangan Indonesia, 2009–2021



Sumber: BPS, diolah, 2022.

Gambar 2. Perkembangan Ekspor, Impor, dan NPI, 2016–2021


Kinerja ekspor yang baik tidak hanya ditunjukkan oleh peningkatan nilai ekspor tapi juga ditunjukkan oleh volume ekspor. Ketika peningkatan ekspor hanya nilainya saja maka ada kemungkinan peningkatan tersebut disebabkan peningkatan harga ekspor atau harga komoditas dunia. Jika demikian yang terjadi maka dapat dikatakan bahwa ekspor nasional tidak mengalami perubahan. Gambar 3 menunjukkan bahwa tren peningkatan nilai ekspor selama pandemi Covid-19 ternyata juga diikuti oleh tren peningkatan volume ekspor. Bahkan, nilai dan volume ekspor selama pandemi Covid-19 lebih tinggi dibandingkan periode surplus NPI sebelum pandemi Covid-19. Ini menunjukkan bahwa kinerja ekspor selama pandemi Covid-19 lebih baik dibandingkan periode surplus NPI sebelum pandemi Covid-19. Jika kondisi ini terus dipertahankan maka surplus NPI dapat terjadi secara berkelanjutan.

Postur Ekspor Nasional Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19

Kinerja ekspor selama pandemi Covid-19 lebih baik dibandingkan periode surplus NPI sebelum pandemi Covid-19. Namun, dua komoditas masih mendominasi ekspor Indonesia baik sebelum maupun selama pandemi Covid-19 (Gambar 4). Komoditas tersebut adalah bahan bakar mineral (HS27)¹ dan lemak dan minyak hewan/nabati (HS15). Komoditas lainnya dalam struktur utama ekspor nasional adalah produk besi dan baja (HS72), mesin dan perlengkapan listrik serta bagiannya (HS85), logam mulia dan perhiasan/permata (HS71), kendaraan dan bagiannya (HS87), serta karet dan barang dari karet (HS40).


Ada dua faktor utama yang menyebabkan kinerja ekspor saat pandemi Covid-19 lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pertama,

¹ Kode HS atau *Harmonized System* adalah salah satu sistem klasifikasi barang perdagangan di dunia.



Sumber: BPS, diolah, 2022.

Gambar 3. Perkembangan Nilai dan Volume Ekspor, 2016–2021




Sumber: BPS, diolah, 2022.

Gambar 4. Struktur Ekspor Nasional Berdasarkan Kode HS Periode Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19, 2016–2021

peningkatan kinerja ekspor saat pandemi Covid-19 dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas global (Gambar 5). Dekle, Jeong, & Ryoo (2010); Falianty (2015); Safuan (2017); serta Rasbin, Ikhsan, Gitaharie, & Affandi (2021) menyatakan bahwa kenaikan harga luar negeri (dalam hal ini diproksi oleh harga komoditas) akan meningkatkan kinerja ekspor. Dua tahun sebelum pandemi Covid-19, harga komoditas global mengalami tren penurunan bahkan sampai triwulan I 2020 harga komoditas global masih mengalami penurunan. Akibat beberapa negara memberlakukan kebijakan *lockdown* atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB), *supply* beberapa komoditas mengalami penurunan sedangkan permintaan beberapa komoditas tersebut mengalami peningkatan. Kondisi ini berdampak

terhadap naiknya harga komoditas global. Akibatnya sejak triwulan II 2020, indeks harga komoditas global mengalami tren peningkatan begitu juga kinerja ekspor Indonesia.

Kedua, perekonomian global tahun 2021 yang membaik, terutama mitra dagang Indonesia mendorong naiknya permintaan global sehingga turut meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Tabel 1 menunjukkan bahwa perekonomian global dan beberapa negara mitra dagang Indonesia tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2020. Peningkatan ekonomi global ini mendorong permintaan dunia dan meningkatkan kinerja ekspor (Jongwanich, 2009; Ahmed, Appendino, & Ruta, 2015; Rasbin, Ikhsan, Gitaharie, & Affandi, 2021).



Sumber: IFS-IMF, 2022.

Gambar 5. Perkembangan Harga Komoditas Dunia, 2018–2021

Tabel 1. Persentase Perekonomian Global dan Negara Mitra Dagang Indonesia, 2020 dan 2021

No.	Negara	2020	2021
1.	Dunia	-3,1%	5,9%
2.	Amerika Serikat	-3,4%	5,6%
3.	Uni Eropa	-6,4%	5,2%
4.	Jepang	-4,5%	1,6%
5.	Tiongkok	2,3%	8,1%
6.	India	-7,3%	9,0%

Sumber: WEO-IMF, 2022.

Selain dicerminkan oleh pertumbuhan ekonomi, perekonomian global yang membaik juga dicerminkan oleh pergerakan *purchasing managers index* (PMI) global untuk industri manufaktur yang masih di atas 50. Ini artinya perekonomian global menunjukkan kegiatan ekspansi (Puspa, 2022). Data *European Central Bank* (ECB) menyebutkan bahwa PMI manufaktur global tahun 2021 sebesar 54,85 begitu juga dengan negara mitra dagang Indonesia seperti Amerika Serikat (59,68), China (51,95), dan Uni Eropa (54,85). Hanya Jepang yang nilai PMI manufakturnya masih di bawah 50 yakni 49,38. Kondisi perekonomian global yang ekspansi ini telah mendorong naiknya permintaan bahan baku dalam rangka memenuhi kebutuhan industri manufaktur dunia.

Masih tingginya permintaan global telah mendorong aktivitas produksi dalam negeri untuk memenuhi permintaan tersebut sehingga indeks PMI manufaktur Indonesia tahun 2021 berada di atas level 50 yaitu 51,69.² Terjadinya peningkatan aktivitas produksi dalam negeri tercermin dari struktur impor Indonesia selama tahun 2021 yang didominasi oleh impor bahan baku/penolong (75,12 persen) (BPS, 2022b). Bahkan, dalam lima tahun terakhir, nilai impor bahan baku/penolong 2021 merupakan nilai yang paling tinggi. Peningkatan yang terjadi pada impor bahan baku/penolong ini mencerminkan peningkatan kinerja pada sektor riil di Indonesia.

Keberlanjutan Momentum Surplus Neraca Perdagangan Melalui Pengembangan Ekspor

Harga komoditas dunia tahun 2022 diprediksi masih mengalami tren peningkatan. Salah satu pemicu utamanya adalah krisis *supply chain*. Selama

² Rata-rata PMI manufaktur Indonesia tahun 2021 yang diperoleh dari <https://en.macromicro.me/>.

pandemi Covid-19, *supply chain* global sudah mengalami gangguan sehingga akhirnya berdampak terhadap harga barang dan jasa, logistik dan transportasi, manufaktur, dan sebagainya. Alhasil, berbagai faktor tersebut telah memicu terjadinya kenaikan harga komoditas. Selain itu, terjadinya invasi Rusia ke Ukraina turut serta mendorong harga komoditas global terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, harga komoditas diprediksi masih menjadi pendorong naiknya kinerja ekspor Indonesia pada tahun 2022 dan periode-periode yang akan datang.

Berbeda dengan harga komoditas dunia, lembaga keuangan internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 kembali mengalami perlambatan termasuk perekonomian negara mitra dagang Indonesia. Kondisi ini tentunya akan berdampak terhadap kinerja ekspor Indonesia. Berdasarkan perkembangan dua faktor tersebut, secara umum kinerja ekspor Indonesia masih akan didominasi oleh komoditas-komoditas unggulan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan momentum surplus neraca perdagangan, Indonesia harus mempertimbangkan berbagai strategi agar kinerja ekspor tetap terjaga dengan baik. Rasbin, Ikhsan, Gitaharie, & Affandi (2021) menyatakan bahwa determinan ekspor dibedakan menjadi dua jenis, yaitu faktor internal dan eksternal. Determinan ekspor seperti harga luar negeri (atau harga komoditas dunia) dan permintaan dunia termasuk dalam faktor eksternal. Determinan ini merupakan faktor yang tidak dapat dipengaruhi oleh eksportir. Berdasarkan hal tersebut, strategi yang dapat digunakan oleh Indonesia untuk meningkatkan kinerja ekspor saat masih mengalami pandemi Covid-19 adalah faktor internal.

Determinan ekspor yang termasuk faktor internal adalah: pertama, memperbaiki iklim usaha domestik. Kebijakan ini bertujuan agar perekonomian Indonesia semakin ramah investasi. Perusahaan multinasional banyak yang masuk ke Indonesia dengan tujuan untuk menanamkan modal dan menjadikan Indonesia bagian dari rantai pasoknya. Seperti diketahui bahwa perusahaan multinasional mempunyai peran yang strategis dalam menentukan arus barang dan jasa di dunia. Perbaikan izin usaha dan pembangunan infrastruktur adalah langkah awal yang perlu dilanjutkan. Kendala lainnya yang harus segera diselesaikan adalah produktivitas pekerja, harmonisasi kebijakan pemerintah pusat-

daerah, dan percepatan konektivitas logistik (Revindo, Irawan, & Sinaga, 2022). Perbaikan terhadap kendala-kendala tersebut akan membuat iklim usaha domestik menjadi kondusif dan meningkatkan daya saing.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai *cost of doing business* masuk kategori tinggi di wilayah *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Data dari World Bank (2020) menyebutkan bahwa peringkat *ease of doing business* Indonesia tahun 2020 tidak mengalami perubahan dibandingkan 2019 (73). Namun, peringkat *ease of doing business* Indonesia ini masih di bawah Singapura (2), Malaysia (12), Thailand (21), Brunei Darussalam (66), dan Vietnam (70) serta lebih baik dibandingkan Filipina (95), Kamboja (144), Laos (154), dan Myanmar (165). Artinya biaya untuk melakukan bisnis di Indonesia termasuk tinggi/mahal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya (Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dan Vietnam).

Kedua, kebijakan untuk terus meningkatkan *export share*. *Export share* suatu negara dipengaruhi oleh akses negara tersebut ke pasar ekspor (*market access*). Semakin banyak pasar tujuan ekspor maka semakin tinggi *export share* negara tersebut. Untuk meningkatkan *export share*, ada dua cara yang bisa digunakan oleh Pemerintah Indonesia. Cara yang pertama adalah mempercepat proses ratifikasi perjanjian internasional. Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara inisiator *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang melibatkan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, India, dan ASEAN. Melalui RCEP, hambatan kegiatan perdagangan dalam bentuk *non-tariff measures* (NTMs) diharapkan dapat dieliminasi. Data *World Integrated Trade Solution* (WITS) menunjukkan bahwa produk-produk ekspor Indonesia yang dikenai NTMs oleh negara mitra dagang mencapai 59,75 persen (*coverage ratio of NTMs*) dan 33,67 persen (*frequency index of NTMs*). Ini menunjukkan bahwa produk-produk ekspor Indonesia masih banyak yang dikenai NTMs, begitu juga impornya. Studi-studi empiris menemukan bahwa dampak NTMs terhadap kegiatan perdagangan lebih dominan dibandingkan kebijakan meningkatkan daya saing produk ekspor (Rasbin, 2020). Oleh karena itu, keikutsertaan Indonesia dalam RCEP dapat meningkatkan kegiatan perdagangan internasional Indonesia. Selain melalui jalur tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga diprediksi akan meningkat lewat jalur rantai

produksi regional dan investasi. Seharusnya perjanjian RCEP ini mulai efektif berlaku pada 1 Januari 2022. Akan tetapi, proses ratifikasinya yang belum selesai menyebabkan Indonesia belum dapat memanfaatkan berbagai kemudahan dari perjanjian ini. Keterlibatan aktif Indonesia dalam RCEP pun mundur dari jadwal yang semestinya (Revindo, Irawan, & Sinaga, 2022).

Kondisi sejenis juga terjadi pada proses ratifikasi dan pembuatan aturan turunan terhadap *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) (Revindo, Irawan, & Sinaga, 2022). IA-CEPA adalah perjanjian komprehensif yang dibangun berdasarkan perjanjian-perjanjian multilateral dan regional yang telah ada termasuk Perjanjian Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (AANZFTA). Implementasi perjanjian perdagangan IA-CEPA ini mulai berlaku pada 5 Juli 2020 di mana sekitar 94,5 persen tarif dieliminasi.

Data BPS (2022a) menunjukkan bahwa secara umum nilai perdagangan antara Indonesia dan Australia periode 2000-2019 menunjukkan pertumbuhan yang konstan. Bahkan setelah Indonesia masuk dalam implementasi *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA) pada tanggal 10 Januari 2012, pertumbuhan nilai perdagangan Indonesia dan Australia masih konstan. Namun, secara umum neraca perdagangan antara Indonesia dan Australia pada periode 2000-2019 menunjukkan nilai negatif (defisit), kecuali periode sekitar krisis ekonomi global tahun 2008/2009. Defisit neraca perdagangan ini diperparah setelah Indonesia masuk dalam perjanjian perdagangan internasional AANZFTA di mana nilai defisitnya semakin lebar.

Bahkan, neraca perdagangan Indonesia-Australia saat pandemi Covid-19 (setelah implementasi IA-CEPA) juga masih mengalami defisit. Data dari Kementerian Perdagangan (2022) menunjukkan bahwa defisit neraca perdagangan Indonesia-Australia tahun 2020 sebesar USD2,14 miliar kemudian naik menjadi USD6,2 miliar tahun 2021. Dalam satu dekade terakhir, defisit neraca perdagangan Indonesia-Australia merupakan nilai defisit yang paling parah. Untuk menurunkan defisit neraca perdagangan Indonesia-Australia, Indonesia harus mempercepat proses ratifikasi dan pembuatan aturan turunan terhadap perjanjian perdagangan IA-CEPA.

Berikutnya cara yang kedua adalah meningkatkan peran dan fungsi perwakilan perdagangan (Perwadag)

di luar negeri. Perwadag di luar negeri memiliki peran penting untuk meningkatkan ekspor Indonesia, yaitu sebagai pusat promosi produk Indonesia, agen pemasaran, dan penyedia *market intelligence*. Untuk menjalankan perannya dengan baik, Perwadag perlu bersinergi dengan para pemangku kepentingan dan pelaku usaha untuk memahami pasar dan produk yang akan dipasarkan, menciptakan program-program baru, dan membuat analisis transaksi (Halim, 2020). Sampai saat ini, ada sebanyak 46 Perwadag di luar negeri yang terdiri dari 19 *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC), 24 Atase Perdagangan, 1 Konsul Perdagangan (Konsuldag), 1 Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI), dan 1 Duta Besar untuk *World Trade Organization* (WTO). Maksimalisasi terhadap keberadaan Perwadag di luar negeri untuk tetap mengawal berjalannya ekspor ke negara akreditasi diyakini akan meningkatkan ekspor nasional (Vrisvintati, 2020).

Penutup

Selama pandemi Covid-19, neraca perdagangan Indonesia (NPI) mencatatkan prestasi yang baik dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh tingginya nilai ekspor dibandingkan impor dan peningkatan nilai baik ekspor maupun impor yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi Covid-19 (2016-2017). Kinerja ekspor, baik nilai maupun volume, yang lebih baik selama pandemi Covid-19 tersebut juga masih didominasi oleh dua komoditas yang sama, yaitu bahan bakar mineral (HS27) serta lemak dan minyak hewan/nabati (HS15). Kondisi ini disebabkan oleh pergerakan harga komoditas global yang meningkat dan membaiknya perekonomian global tahun 2021.

Untuk menjaga keberlanjutan momentum surplus NPI, Indonesia harus meningkatkan kinerja ekspornya. Harga komoditas dunia masih akan menjadi faktor pendorong meningkatnya ekspor Indonesia. Namun, Indonesia juga harus mengantisipasi kembalinya perlambatan ekonomi global yang akan berdampak terhadap turunnya kinerja ekspor Indonesia. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan oleh Indonesia untuk meningkatkan kinerja ekspor selama pandemi Covid-19. Pertama, Indonesia harus terus memperbaiki iklim usaha domestik. Kedua, kebijakan untuk terus meningkatkan *export share* melalui percepatan proses ratifikasi perjanjian internasional dan peningkatan peran dan fungsi perwakilan perdagangan di luar negeri.

Dalam melaksanakan upaya tersebut, peran dan dukungan DPR RI khususnya Komisi VI sangat dibutuhkan. Salah satu peran dan dukungan yang dibutuhkan, yaitu dalam pelaksanaan fungsi legislasi terkait dengan proses ratifikasi perjanjian internasional. Selain itu, peran dan dukungan DPR RI lainnya yang juga sangat dibutuhkan, yaitu terkait pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan momentum surplus NPI dalam rangka pemulihan ekonomi di masa mendatang.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas koreksi dan masukan redaktur internal dan pembaca ahli, Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, M.S., atas ulasannya untuk memastikan kajian ini lebih komprehensif.

- ekonomi global jadi 3,2 persen di 2023. (Bisnis.com). Diakses 9 Februari 2022, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220112/620/1488023/bank-dunia-pangkas-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-global-jadi-32-persen-di-2023#:text=Menurut%20laporan%20Global%20Economic%20Prospects,5%20C5%20persen%20pada%202021.&text=Perlambatan%20tersebut%20sejalan%20dengan%20kesenjangan,maju%20dan%20negara%20Dnegara%20berkembang>.
- Puspa, A.W. (2022, Februari 7). Kinerja mitra dagang ekspor membaik, pertumbuhan ekonomi RI terdongkrak. (Bisnis.com). Diakses 8 Februari 2022, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220207/12/1497542/kinerja-mitra-dagang-ekspor-membaik-pertumbuhan-ekonomi-ri-terdongkrak>.
- Rasbin. (2020). Efek Perjanjian Perdagangan Internasional Terhadap Kegiatan Perdagangan dan Investasi Indonesia. *Kajian*. 25(4). 301-322.
- Rasbin, Ikhsan, M., Gitaharie, B. Y., & Affandi, Y. (2021). Real exchange rate undervaluation and Indonesia's manufacturing exports. *Cogent Economics & Finance*, 9:1. 1930880. 1-22. Diakses dari <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.1930880>.
- Revindo, M. D., Irawan, D., & Sinaga, C. A. (2022). *Trade and industry brief* (Seri analisis ekonomi: trade and industry brief, Januari 2022). Jakarta: LPEM FEB UI.
- Safuan, S. (2017). Exchange rate volatility and export volume: The case of Indonesia and its main trading partners. *European Research Studies Journal*, 20(3), 3-13. Diakses dari <https://ersj.eu/dmdocuments/2017-xx-3-a-1.pdf>.
- Suhendar, A. (2022, Januari 26). IMF pangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2022 jadi 4,4 persen. *Antara.com*. Diakses 10 Februari 2022, diakses dari <https://www.antarane.ws.com/berita/2665225/imf-pangkas-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-global-2022-jadi-44-persen#:text=IMF%20pangkas%20proyeksi%20pertumbuhan%20ekonomi%20global%202022%20jadi%204%20C4%20persen,-Rabu%20C%202026%20Januari>.
- Verschuur, J., Koks, E. E., & Hall, J. W. (2021). Observed impacts of the COVID-19 pandemic on global trade. *Nature Human Behaviour*, 5, 305-307. doi: 10.1038/s41562-021-01060-5
- Vrisvintati, N. (2020). *Strategi pelaku usaha syariah dalam menembus pasar ekspor*. (Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2020). Jakarta: Indonesia Sharia Economic Festival.
- World Bank. (2020). *Doing business 2020*. Washington DC: World Bank Group. <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf>.



Diplomasi Parlemen dalam Isu Keamanan Kawasan

Simela Victor Muhamad

Peneliti Utama

Masalah-masalah Internasional
dan Domestik

simela.muhamad@dpr.go.id

Abstract

Until now, the world has not been completely free from various regional security problems caused by the ongoing conflicts between countries or between nations, as well as internal conflicts that occur in a country. Through parliamentary diplomacy, parliamentarians can contribute in finding solutions to various regional security problems. This is done by members of parliament through diplomatic activities in various inter-parliamentary forums, both at global and regional levels, even bilaterally. Parliamentary diplomacy which aims to support the search for a peaceful solution to security issues in the region is the focus of this paper. The discussion of the article is limited to the role of parliamentary diplomacy in finding solutions to the Palestinian-Israeli conflict, territorial disputes in the South China Sea, and the peace process on the Korean Peninsula. Data related to the issues discussed were obtained through literature study. The Palestinian-Israeli conflict, the South China Sea, and the situation on the Korean Peninsula which often creates tension and threatens regional security, should not be allowed to continue by the international community, including the parliament as one of the actors in international relations. The DPR RI, of course, also needs to carry out the role of diplomacy to support the realization of regional security.

Keywords

*parliamentary diplomacy,
DPR RI,
regional security,
conflict,
Palestine,
Israel,
South China Sea,
Korean Peninsula*

Daftar Isi

Pendahuluan	32
Diplomasi Parlemen.....	33
Konflik Palestina-Israel	34
Konflik Laut China Selatan..	35
Perdamaian di Semenanjung Korea	36
Penutup	37
Ucapan Terima Kasih.....	37
Pustaka Acuan	37

Kata Kunci

diplomasi parlemen,
DPR RI,
keamanan kawasan,
konflik,
Palestina,
Israel,
Laut China Selatan,
Semenanjung Korea

Abstrak

Hingga saat ini, dunia belum sepenuhnya terbebas dari berbagai persoalan keamanan kawasan yang disebabkan oleh masih terjadinya konflik antarnegara atau antarbangsa, dan juga konflik internal yang terjadi di suatu negara. Melalui diplomasi parlemen, anggota parlemen dapat berkontribusi dalam mencari solusi atas berbagai persoalan keamanan kawasan. Hal tersebut dilakukan oleh anggota parlemen melalui aktivitas diplomasi di berbagai forum antarpemerintahan, baik di tingkat global maupun regional, bahkan juga secara bilateral. Diplomasi parlemen yang bertujuan untuk mendukung pencarian solusi secara damai atas isu keamanan kawasan tersebut menjadi fokus bahasan tulisan ini. Pembahasan artikel dibatasi pada peran diplomasi parlemen dalam mencari solusi atas konflik Palestina-Israel, sengketa teritorial di Laut China Selatan, dan proses perdamaian di Semenanjung Korea. Data-data yang berkaitan dengan isu yang dibahas diperoleh melalui studi kepustakaan. Konflik Palestina-Israel, Laut China Selatan, dan situasi di Semenanjung Korea yang kerap menimbulkan ketegangan dan mengancam keamanan kawasan, sudah seharusnya tidak dibiarkan terus berlangsung oleh masyarakat internasional, termasuk oleh parlemen sebagai salah satu aktor hubungan internasional. DPR RI, sudah tentu juga, perlu menjalankan peran diplomasi untuk mendukung terwujudnya keamanan kawasan.

Pendahuluan

Dunia belum sepenuhnya terbebas dari berbagai persoalan keamanan yang disebabkan oleh masih terjadinya konflik antarnegara atau antarbangsa, dan juga konflik internal yang terjadi di suatu negara sehingga menimbulkan keprihatinan internasional, terlebih konflik tersebut berpotensi mengancam stabilitas keamanan dan perdamaian suatu kawasan. Di Timur Tengah, misalnya, konflik Palestina-Israel yang belum berhasil dicapai solusi damai menjadi konflik yang paling menyita perhatian dunia dan kerap menimbulkan ancaman bagi stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan. Masih di Timur Tengah, konflik bersenjata berbagai pihak dengan intervensi internasional yang terjadi di Suriah juga menjadi keprihatinan dunia, pasalnya perang saudara yang pada tahun 2021 memasuki 10 tahun telah menewaskan setidaknya 388.652 orang, 117.388 di antaranya merupakan warga sipil, termasuk 22 ribu anak-anak (Dea, 2021). Belum lagi, konflik yang terjadi di Suriah tersebut telah menimbulkan gelombang pengungsi warga Suriah, tidak saja ke wilayah sekitar Suriah dan negara tetangga, tetapi juga ke berbagai negara lain di dunia, termasuk Eropa (The UN Refugee Agency, 2021).

Belakangan, konflik Rusia-Ukraina telah menciptakan krisis keamanan yang mengancam Eropa Timur, bahkan Eropa secara keseluruhan serta dikhawatirkan dapat memicu timbulnya perang dunia baru, Perang Dunia ke-3 (Adams & Rosenberg, 2022). Hingga pertengahan Maret 2022, invasi Rusia ke Ukraina juga belum usai. Pasukan Kremlin terus membombardir pertahanan udara Ukraina. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengungkapkan sedikitnya 816 orang tewas dan 1.333 orang terluka sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari 2022 (Blq & Chs, 2022). Konflik antara India dan Pakistan yang belum berkesudahan akibat perebutan wilayah Kashmir juga menjadi keprihatinan internasional (Mahadi, 2020).

Begitu juga dengan perdamaian di Semenanjung Korea yang belum terwujud. Proses perdamaian di Semenanjung Korea semakin sulit diprediksi arah dan perkembangannya karena rezim yang berkuasa di Korea Utara cenderung tertutup dan otoriter dalam memutuskan berbagai kebijakan negara, terlebih yang berkaitan dengan bidang pertahanan dan keamanan. Konflik Laut China Selatan, yang melibatkan China dan sejumlah negara ASEAN dan Taiwan, dan belum diperoleh solusi damai, sudah tentu juga menjadi

keprihatinan internasional. Begitu juga dengan krisis yang terjadi di Myanmar yang belum memperlihatkan kemajuan dalam proses penyelesaiannya dan dikhawatirkan mengancam keamanan kawasan jika tidak tertangani dengan baik.

Sejumlah persoalan keamanan yang terjadi di berbagai kawasan di atas, telah menjadi isu yang dibahas dalam berbagai forum internasional, baik di tingkat global maupun regional, untuk dicarikan solusinya, atau setidaknya untuk mencegah agar persoalan keamanan yang terjadi di berbagai kawasan tersebut tidak berkembang ke arah konflik terbuka yang bisa menimbulkan instabilitas kawasan. Berbagai forum internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan diplomat atau perwakilan pemerintah dari berbagai negara, telah berupaya aktif membahas dan mencari solusi atas berbagai persoalan keamanan yang terjadi di sejumlah kawasan. Para diplomat, termasuk menteri luar negeri, dan kepala pemerintahan yang mewakili negara-negara sudah selayaknya melakukan aktivitas diplomasi guna mencari solusi atas berbagai persoalan internasional, termasuk yang berkaitan dengan isu keamanan.

Untuk mendukung dan memperkuat diplomasi yang dijalankan oleh pemerintah, parlemen –melalui peran diplomasi yang dimilikinya– sudah seharusnya juga mengambil peran untuk berkontribusi dalam mencari solusi atas berbagai persoalan internasional. Peran diplomasi ini penting untuk dijalankan oleh parlemen. Selain memang terdapat ruang bagi anggota parlemen untuk aktif menyuarakan dan memperjuangkan isu internasional yang menjadi kepentingan bersama di forum-forum antarpallemen, baik di tingkat global maupun regional, praktik diplomasi yang dijalankan oleh anggota parlemen yang bersifat cair dan terbuka biasanya lebih berhasil. Interaksi dan komunikasi antaranggota parlemen yang dilaksanakan tanpa sekat-sekat birokrasi yang ketat mempermudah anggota parlemen untuk menyampaikan pesan dan kepentingannya. Oleh karena itu, bisa dipahami jika kemudian ada yang berpandangan bahwa diplomasi parlemen merupakan instrumen yang bisa membantu pelaksanaan kebijakan luar negeri sebuah negara (Hallunaj, xxxx).

Melalui diplomasi parlemen, anggota parlemen dapat berkontribusi untuk mencari solusi atas berbagai persoalan keamanan kawasan. Hal tersebut dilakukan oleh anggota parlemen melalui aktivitas diplomasinya di berbagai forum antarpallemen, baik di tingkat global maupun regional, bahkan juga secara

bilateral. Pertemuan forum-forum antarparlemen yang dilaksanakan secara berkala maupun yang dilaksanakan secara khusus, menjadi kesempatan bagi anggota parlemen dari berbagai negara untuk menyuarakan, mendiskusikan, dan ikut mencari solusi atas persoalan keamanan kawasan yang dilatarbelakangi oleh konflik antarnegara atau antarbangsa, dan juga konflik internal di suatu negara.

Diplomasi parlemen yang bertujuan untuk memperkuat dan melengkapi diplomasi pemerintah dalam kerangka mencari solusi atas isu keamanan kawasan tersebut menjadi fokus bahasan tulisan ini. Analisis pembahasan dibatasi pada upaya diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI terhadap beberapa isu keamanan kawasan di mana Indonesia memiliki kepentingan untuk menyuarakan dan ikut mengupayakan solusinya, yaitu isu keamanan kawasan yang terkait dengan konflik Palestina-Israel, sengketa teritorial di Laut China Selatan, dan perdamaian di Semenanjung Korea. Dalam kapasitasnya sebagai salah satu aktor hubungan internasional, parlemen tidak boleh membiarkan isu keamanan kawasan yang dilatarbelakangi oleh adanya konflik antar-negara atau antar-bangsa tersebut terus berlangsung. Konflik-konflik yang terjadi di suatu kawasan dan belum diperoleh solusi damainya merupakan ancaman bagi keamanan, tidak saja bagi keamanan suatu kawasan, tetapi juga keamanan internasional.

Diplomasi Parlemen

Proses yang terjadi dalam hubungan internasional tidak dapat dilepaskan, antara lain, dari peran yang dilakukan oleh berbagai aktor untuk saling memengaruhi melalui kegiatan diplomasi. Di masa lalu, diplomasi dapat diartikan sebagai seni dan praktik negosiasi antara wakil-wakil dari negara atau sekelompok negara (Berridge, 2008: 25-26). Hal tersebut biasanya dilakukan oleh para diplomat yang mewakili pemerintah dari negara-negara, terutama untuk melakukan negosiasi terkait isu perang dan damai, konflik antarnegara, perdagangan, ekonomi, dan juga budaya.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat internasional, termasuk dengan munculnya isu-isu baru dalam hubungan internasional (lingkungan hidup, HAM, dan demokratisasi), aktor-aktor yang berperan dalam kegiatan diplomasi tidak lagi bergantung kepada diplomat-diplomat pemerintah. Peran diplomasi itu dapat juga dilakukan oleh aktor-aktor lain di luar

pemerintah. Oleh karena itu, dalam studi hubungan internasional dikenal konsep “diplomasi multi-jalur” (*multi-track diplomacy*) (Diamond, 2002; McDonald, 2012).

Diplomasi multi-jalur mengandung makna bahwa suatu tujuan dapat dicapai selain melalui cara formal yang melibatkan aktor-aktor pemerintah dalam aktivitas diplomasi, tapi juga oleh parlemen. Parlemen adalah salah satu aktor bukan pemerintah yang cukup diperhitungkan dalam hubungan internasional (Malamud & Stavridis, 2010: 101-103). Dalam tatanan dunia yang semakin global, kecenderungan yang semakin berkembang adalah anggota parlemen juga mulai berperan dalam proses perwakilan, negosiasi, dan mediasi yang umumnya dahulu menjadi dominasi pemerintah (Sukma, 2008).

Ini artinya, sebagai bagian dari *multi-track diplomacy*, parlemen juga dapat memainkan peranannya dalam proses hubungan internasional, baik itu dalam konteks individual anggota parlemen maupun secara kelembagaan melalui partisipasi delegasi parlemen nasional di fora internasional. Keterlibatan parlemen dalam dunia diplomasi, yang juga dikenal sebagai “diplomasi parlemen” (*parliamentary diplomacy*), bukan dimaksudkan untuk menyaingi kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh diplomat sebagai aktor negara yang mewakili pemerintah, tetapi dimaksudkan untuk mendukung atau memperkuat diplomasi pemerintah.

Secara konseptual, diplomasi parlemen diartikan sebagai aktivitas diplomasi yang dibangun melalui komunikasi dan interaksi di antara sesama anggota parlemen, sebagai wakil parlemen dari suatu negara, yang bertujuan untuk memperkuat hubungan kerja sama antarparlemen, meningkatkan saling pengertian antarnegara, dan juga untuk merespons suatu isu yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama (Weisglass & de Boer, 2007: 93-99). Sementara secara empiris, diplomasi parlemen menjadi salah satu faktor yang dapat menunjang keberhasilan suatu upaya diplomasi, mengingat proses diplomasi yang dilakukan parlemen umumnya lebih fleksibel dan terbuka, tanpa sekat-sekat birokrasi yang kaku. Hal ini biasanya lebih memudahkan untuk mencapai atau mendekati sasaran diplomasi yang diinginkan. Oleh karenanya, diplomasi parlemen pun kemudian dipandang sebagai instrumen yang bisa mendukung dan membantu pelaksanaan politik luar negeri sebuah negara.

Fleksibilitas dalam pelaksanaan diplomasi parlemen menjadikan anggota parlemen memiliki beberapa *privileges* dalam praktik diplomasi. Jeffrey

Roberston mengidentifikasi keistimewaan tersebut sebagai ketersediaan akses, kemampuan untuk membangun kepercayaan, keleluasaan, dan kesempatan untuk mengeksplorasi suatu isu dari berbagai sisi dan dimensi (Roberston, 2007). Akses yang dimaksudkan di sini adalah dalam kaitan dengan posisi anggota parlemen yang memiliki kemudahan untuk bertemu dengan para pengambil keputusan di negara yang mereka kunjungi, termasuk di fora internasional.

Selain itu, anggota parlemen mendapatkan kepercayaan yang tumbuh dari kenyataan bahwa anggota parlemen dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan mereka di parlemen. Ini artinya, diplomasi yang dijalankan oleh parlemen merupakan mandat demokrasi (Zon, 2020). Melalui proses demokrasi, rakyat memberi mandat kepada anggota parlemen yang terpilih untuk menjalankan fungsi konstitusionalnya, termasuk memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional melalui diplomasi parlemen. Hal ini menjadi modal bagi anggota parlemen untuk membawa misi-misi diplomasi yang berkaitan erat dengan kepentingan nasional, baik itu yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat maupun kepentingan strategis lainnya.

Anggota parlemen juga memiliki keleluasaan dalam hal eksplorasi terhadap kemungkinan-kemungkinan penyelesaian atas suatu masalah internasional dengan melibatkan elemen-elemen di masyarakat, seperti lembaga non-pemerintah, masyarakat akar rumput (*grass roots*), akademisi, dan media massa. Hal ini tentu menjadi modal bagi anggota parlemen untuk memaksimalkan peran diplomasinya di fora internasional karena anggota parlemen dapat memanfaatkan masukan atau pandangan dari berbagai elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam mencari solusi atas suatu masalah internasional. Masalah internasional yang direspons—karena ini menjadi bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan politik luar negeri—adalah yang terkait dengan kepentingan nasional setiap negara.

Kemudahan anggota parlemen menjalin komunikasi dengan para pengambil keputusan di suatu negara (aktor resmi), dan pada saat yang bersamaan, anggota parlemen pun dengan mudah membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok informal, membuat anggota parlemen memiliki posisi yang unik dalam aktivitas diplomasi. Jika para pengambil keputusan di suatu negara dikelompokkan sebagai aktor resmi dalam diplomasi, atau kerap disebut

aktor diplomasi jalur 1 (*track one*), seperti diplomat, menteri, kepala negara dan perwakilan organisasi internasional maka anggota parlemen, yang juga memiliki kemudahan membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok informal (aktor tidak resmi) atau kerap disebut aktor diplomasi jalur 2 (*track two*), berada dalam posisi sebagai aktor diplomasi jalur 1½ (*track one and a half*) (Goumenos, 2018).

Dalam kerangka resolusi konflik, sebagai aktor diplomasi jalur 1½, memungkinkan anggota parlemen memainkan peran diplomasi secara fleksibel. Mereka dapat menjembatani dan mempertemukan usulan-usulan perdamaian yang berasal dari aktor diplomasi jalur 1 dan aktor diplomasi jalur 2. Dengan posisi seperti ini, diplomasi yang dijalankan oleh parlemen, sesungguhnya, dapat berkontribusi untuk memperlancar upaya resolusi konflik.

Konflik Palestina–Israel

Konflik Palestina–Israel, terutama yang berkaitan dengan isu kemerdekaan Palestina, selalu menjadi perhatian dalam aktivitas diplomasi Indonesia. Isu ini dibawa DPR RI di forum-forum antarparlemen, baik di tingkat global, regional maupun bilateral, bahkan di dalam negeri melalui aktivitas DPR RI lainnya, termasuk melalui rapat kerja di Komisi I dengan pihak pemerintah (Menteri Luar Negeri RI). Bagi DPR RI, dan sejalan dengan kebijakan luar negeri pemerintah, isu Palestina bukanlah konflik agama, melainkan soal pendudukan kekuatan penjajah (*occupying power*) dan perjuangan kemerdekaan sebuah bangsa, dalam hal ini bangsa Palestina. Oleh karena itu DPR RI, sebagaimana pernah dikemukakan oleh Ketua Komisi I, Meutya Hafid, sangat mengecam aksi kekerasan yang kerap dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan dan mendukung langkah diplomasi pemerintah terkait isu Palestina (Sofuroh, 2021).

Tidak cukup menyuarakan dari gedung DPR di Senayan, isu Palestina juga harus disuarakan parlemen secara langsung di forum internasional, khususnya forum antarparlemen. Krisis kemanusiaan warga Palestina dan kebijakan sepihak Israel soal perluasan permukiman warga Yahudi menjadi isu sensitif yang selalu memicu konflik dan berpotensi mengancam keamanan kawasan. Oleh karena itu, dalam Sidang Umum ke-143 *Inter-Parliamentary Union* (IPU) di Madrid, Spanyol, November 2021, delegasi DPR RI mengingatkan dunia untuk tidak melupakan isu Palestina dan mengajukan *emergency item* soal Palestina

untuk dibahas (BKSAP, 2021a).

Meski kemudian usulan DPR RI soal Palestina ditarik kembali karena delegasi mendahulukan usulan kelompok parlemen dari negara lain soal penanganan pandemi Covid-19, isu Palestina yang diusulkan DPR RI sebagai *emergency item* menjadi catatan penting dalam Sidang IPU Madrid. Sebelum ditarik usulan DPR RI terkait Palestina mendapat dukungan luas dari anggota parlemen negara-negara Asia-Pasifik, ASEAN, Asia, dan parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUOICM) (BKSAP, 2021a). Hal ini berkat interaksi dan komunikasi yang begitu cair antarsesama anggota parlemen. Para anggota parlemen dari sejumlah negara organisasi keparlemen tersebut menjanjikan akan mengkomunikasikan kepada negaranya untuk terus konsisten menyuarakan isu Palestina di forum internasional sebagaimana harapan parlemen Indonesia. DPR RI yang menjadi tuan rumah Sidang Umum ke-144 IPU di Bali pada Maret 2022 kembali menyuarakan isu Palestina.

Komitmen DPR RI soal Palestina juga disuarakan di forum antarparlemen lainnya, seperti *Asian Parliamentary Assembly* (APA), *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF), dan *Parliamentary Union of the OIC Member States* (PUOICM) (BKSAP, 2021b). Bahkan, di pertemuan bilateral, soal Palestina pun kerap diangkat dan dibahas secara terbuka oleh anggota DPR RI bersama anggota parlemen dari negara-negara sahabat, terutama yang menaruh perhatian pada isu Palestina dan memiliki kepentingan mengupayakan terwujudnya perdamaian di Timur Tengah (Setjen DPR RI, 2021: 134). DPR RI selalu menekankan bahwa penjajahan adalah inti persoalan Palestina-Israel, dan oleh karena itu, penting bagi parlemen-parlemen dan negara-negara di dunia untuk berkomitmen dan bersatu melawan pendudukan Israel di Palestina. Isu Palestina yang disebabkan oleh adanya konflik Palestina-Israel dan kerap menimbulkan ketegangan dan mengancam keamanan kawasan, sudah seharusnya tidak dibiarkan terus berlangsung oleh masyarakat internasional, termasuk oleh parlemen sebagai salah satu aktor hubungan internasional.

Konflik Laut China Selatan

Konflik di Laut China Selatan (LCS), yang melibatkan China dengan sejumlah negara ASEAN dan Taiwan, yang hingga kini belum diperoleh solusi damainya, kerap memunculkan ketegangan di kawasan. Ketegangan yang terjadi di LCS tidak saja disebabkan

oleh konflik antarnegara yang bersengketa teritorial di perairan ini, tetapi juga disebabkan oleh adanya rivalitas antarnegara besar di kawasan ini, utamanya antara Amerika Serikat (AS) dan China. Kondisi ini kerap menimbulkan ketegangan, bahkan menjadikan situasi LCS memanas.

Pengusiran kapal perang AS (USS Benfold) oleh China yang melintas di sekitar perairan LCS pada 21 Januari 2022 karena dianggap China telah melanggar wilayahnya, adalah salah satu bentuk rivalitas kedua negara besar tersebut di kawasan ini. Pihak China menyebut kapal perusak berpeluru kendali USS Benfold telah memasuki wilayah Kepulauan Xinsha—dikenal juga dengan nama Kepulauan Paracels—yang diklaim China sebagai miliknya. Pihak China menuduh AS hendak menekan hegemoni militernya di LCS untuk merusak stabilitas regional. Sebaliknya, AS, yang berulang kali menugaskan kapal perangnya ke LCS, menyebut kehadirannya di LCS sebagai bagian dari kebebasan navigasi dan untuk membendung dominasi China di perairan yang sangat strategis itu (Sorongan, 2022).

Konflik LCS, yang kerap menimbulkan ketegangan di kawasan, tidak saja menjadi perhatian pemerintah, terutama melalui pertemuan-pertemuan dalam kerangka ASEAN, seperti dalam KTT ke-24 ASEAN-RRC yang dilaksanakan secara virtual pada 26 Oktober 2021, tetapi juga menjadi perhatian parlemen. Dalam Sidang Umum ke-42 *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) yang dilaksanakan secara virtual pada 25 Agustus 2021, anggota parlemen negara-negara ASEAN, termasuk dari Indonesia, meminta ASEAN untuk mengawal dan mengikuti perkembangan konflik LCS dan terus mempromosikan solusinya secara damai dengan mengedepankan hukum internasional (Setjen DPR RI, 2021: 142). Dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, 24 Januari 2022, DPR RI juga menyampaikan pentingnya Indonesia bersama ASEAN untuk menciptakan dan memelihara stabilitas kawasan, termasuk di sekitar perairan LCS yang sarat konflik antarnegara (Yahya, 2022).

Diplomasi secara bilateral juga dilakukan oleh DPR RI untuk menyuarakan pentingnya isu LCS ditangani dengan cara-cara damai. Karena meskipun Indonesia bukan negara pihak yang berkonflik, dampak dari konflik LCS yang tidak terkendali akan juga dirasakan Indonesia dan negara-negara kawasan mengingat wilayah perairan LCS yang berada di sekitar Asia Tenggara. Diplomasi secara bilateral

biasanya dilakukan oleh DPR RI di sela-sela sidang antarparlemen, seperti yang dilakukan delegasi DPR RI dalam pertemuannya dengan anggota parlemen China ketika menghadiri sidang *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF) di Canberra, Australia, pada Januari 2020 (Buletin Parlemen, 28 Januari 2020: 9-10). Diplomasi secara bilateral juga dilakukan oleh DPR RI ketika mengadakan pertemuan dengan duta besar negara sahabat, khususnya duta besar dari negara pihak yang berkonflik di LCS (Setjen DPR RI, 2021: 142). Dalam kesempatan itu, DPR RI kerap mengingatkan agar situasi di LCS dijaga kondusifitasnya, dan para pihak yang berkonflik untuk mengedepankan dialog dan hukum internasional dalam mengatasi sengketa teritorial di kawasan ini.

Diplomasi yang dilakukan oleh parlemen dalam isu LCS memang tidak ditujukan untuk menyelesaikan konflik. Terlebih solusi atas sengketa LCS tidak mudah, terutama menghadapi sikap asertif China yang ingin menguasai LCS. Diplomasi parlemen dalam isu LCS lebih ditujukan untuk mengingatkan negara-negara di kawasan, khususnya para pihak yang berkonflik, untuk menghormati hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, dalam memelihara dan menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di sekitar perairan LCS.

Perdamaian di Semenanjung Korea

Perdamaian di Semenanjung Korea yang belum terwujud juga menjadi tantangan bagi masyarakat internasional. Sebagaimana diketahui, perang Korea yang berkecamuk selama tiga tahun (1950-1953), diakhiri pada 27 Juli 1953 dengan Kesepakatan Gencatan Senjata antara pihak-pihak yang bertikai. Namun, tidak ada perjanjian perdamaian yang ditandatangani setelah itu sehingga secara resmi perang antara kedua negara Korea masih belum berakhir (Deutsche Welle, 2020). Hingga kini, situasi di Semenanjung Korea yang belum menunjukkan titik terang bagi terwujudnya perdamaian semakin sulit diprediksi arah dan perkembangannya, mengingat rezim Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong-un cenderung tertutup dan otoriter dalam memutuskan kebijakan negara. Program nuklir dan pengembangan sistem persenjataan strategis menjadi sesuatu hal yang dirahasiakan dan biasanya baru diketahui ketika dilakukan uji coba (Tasic, 2019).

Situasi keamanan di Semenanjung Korea yang belum kondusif, menjadi tantangan bagi negara-

negara di kawasan karena jika konflik terbuka terjadi, dampaknya tidak saja dirasakan oleh negara-negara di sekitar Semenanjung Korea, tetapi juga kawasan yang lebih luas, yang mencakup negara-negara yang berada di kawasan Asia-Pasifik, di mana banyak negara yang berada di kawasan ini juga berkepentingan menjalin hubungan ekonomi dengan negara-negara yang berada di sekitar Semenanjung Korea. Oleh karena itu, menjadi kepentingan bagi masyarakat internasional, khususnya negara-negara di kawasan untuk mengupayakan perdamaian di Semenanjung Korea. Parlemen, sebagai aktor hubungan internasional, juga perlu mengambil peran dan berkontribusi dalam mendukung terwujudnya perdamaian.

Untuk parlemen, isu Semenanjung Korea menjadi salah satu agenda penting yang selalu dibahas dalam pertemuan *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF). Forum yang beranggotakan parlemen negara-negara Asia Pasifik itu menjadi perhimpunan yang paling relevan untuk mendiskusikan dan mencari cara terbaik dalam mendukung terwujudnya perdamaian di Semenanjung Korea. Diskusi yang terbuka di antara sesama anggota parlemen kerap dilakukan di forum APPF dalam kerangka mencari peluang agar komunikasi antarkedua Korea dapat dilakukan. Diplomasi antaranggota parlemen yang dilakukan tanpa sekat-sekat birokrasi yang kaku, memudahkan anggota parlemen membangun komunikasi secara berkesinambungan. Hal inilah yang pernah dilakukan oleh anggota parlemen dari Korea Utara dan Korea Selatan ketika mereka diberi kesempatan untuk membuka dialog dalam forum APPF (Park, 2021: 26-37).

Hubungan baik Indonesia dengan Korea Utara juga pernah dimanfaatkan oleh DPR RI untuk menjalin komunikasi dengan parlemen Korea Utara. Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kunjungan Ketua Parlemen Korea Utara ke Indonesia pada Mei 2012 telah dimanfaatkan oleh DPR RI untuk mempromosikan pentingnya proses perdamaian di Semenanjung Korea. Saat itu, Ketua Parlemen Korea Utara Kim Yong-nam, menyambut positif pandangan DPR RI, bahkan mengundang parlemen Indonesia untuk berkunjung ke Pyongyang. Setelahnya memang terjadi beberapa kali pertemuan antara anggota parlemen Korea Utara dengan anggota DPR RI, dan hal tersebut telah dimanfaatkan oleh kedua pihak untuk membicarakan tentang pentingnya melanjutkan proses perdamaian di Semenanjung Korea (BKSAP, 2012). Diplomasi parlemen semacam ini

tampaknya perlu dihidupkan kembali dalam hubungan Indonesia dan Korea Utara.

Penutup

Diplomasi parlemen menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam aktivitas hubungan internasional, dan perannya juga tidak dapat diabaikan karena kontribusinya bisa membantu, atau bahkan bisa memperkuat diplomasi yang dijalankan oleh pemerintah. Menghadapi situasi dunia yang belum sepenuhnya terbebas dari konflik dan mengancam keamanan kawasan, kehadiran parlemen sebagai salah satu aktor hubungan internasional dapat dan perlu dimanfaatkan untuk ikut mencari solusi dan mendukung tercapainya penyelesaian konflik yang diupayakan masyarakat internasional. Konflik Palestina-Israel, konflik Laut China Selatan, dan perdamaian di Semenanjung Korea yang belum terwujud adalah beberapa contoh persoalan keamanan kawasan di mana parlemen, termasuk DPR RI, dapat dan perlu mengambil peran diplomasi untuk ikut mencari solusinya.


Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas koreksi dan masukan redaktur internal dan pembaca ahli, Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D., atas ulasannya untuk memastikan kajian ini lebih komprehensif.

Pustaka Acuan

- Adams, P., & Rosenberg, S. (21 Januari 2022). Ukraine tension: could conflict escalate to war, and other questions. *BBC.com*. Diakses 8 Februari 2022, diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-60088871>
- Berridge, G.R. (2008). *Diplomacy: Theory and practice*. New York: Palgrave.
- BKSAP (2012). *Laporan kegiatan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Tahun 2012*. Setjen DPR RI.
- BKSAP. (2021a, November 29). DPR minta dunia jangan lupakan Palestina. Diakses 8 Februari 2022, diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36129/t/DPR+Minta+Dunia+Jangan+Lupakan+Palestina>
- BKSAP. (2021b, Desember 19). Hadiri pertemuan parlemen OKI, DPR RI soroti ragam masalah dunia Islam. Diakses 8 Februari 2022, diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36580/t/Hadiri+Pertemuan+Parlemen+OKI%2C+DPR+RI+Soroti+Ragam+Masalah+Dunia+Islam>
- Blq & Chs. (2022, Maret 19). Rangkuman situasi terkini Rusia vs Ukraina. *CNN Indonesia.com*. Diakses 19 Maret 2022, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220319070838-134-773470/rangkuman-situasi-terkini-rusia-vs-ukraina-sabtu-19-maret>
- Buletin Parlemenaria. (2020, Januari 28). Isu Laut China Selatan perlu perhatian parlemen. Setjen DPR RI, hal 9-10.
- Dea. (2021, Maret 16). 10 tahun perang saudara Suriah, 388 ribu orang tewas. *CNN Indonesia.com*. Diakses 9 Februari 2022, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210316084714-120-617901/10-tahun-perang-saudara-suriah-388-ribu-orang-tewas>
- Deutsche Welle. (2020, Juni 25). 70 tahun perang Korea: konflik dan perpecahan yang belum juga selesai. *DW.com*. Diakses 9 Februari 2022, diakses dari <https://www.dw.com/id/70-tahun-perang-korea-konflik-dan-perpecahan-yang-belum-juga-selesai/a-53926679>
- Diamond, L. (2002). *Multi-track diplomacy: A system approach to peace*. Bloomfield, USA: Kumarin Press, Inc.

- Goumenos, T. (2018). Parliamentary diplomacy as 'track 1½ diplomacy' in conflict resolution. *E-International Relations*. Diakses 11 Februari 2022, diakses dari <https://www.e-ir.info/2018/07/11/parliamentary-diplomacy-as-track-1-12-diplomacy-in-conflict-resolution.pdf>
- Hallunaj, M. (xxxx). Parliamentary diplomacy as a helpful instrument in foreign policy. Diakses 8 Februari 2022, diakses dari http://www.culturaldiplomacy.org/pdf/case-studies/Parliamentary_Diplomacy_as_a_Helpful_Instrument_in_Foreign_Policy.pdf
- Mahadi, T. (2020, Agustus 7). Pakistan rilis peta baru soal Kashmir, bisa picu konflik baru dengan India. *Kontan.co.id*. Diakses 9 Februari 2022, diakses dari <https://internasional.kontan.co.id/news/pakistan-rilis-peta-baru-soal-kashmir-bisa-picu-konflik-baru-dengan-india>
- Malamud, A., & Stavridis, S. (2010). *Parliaments and parliamentarians as international actors*. Ashgate Publishing Ltd.
- McDonald, J. W. (2012). The Institute for multi-track diplomacy. *Journal of Conflictology*, 2(3).
- Park, S. (2021). Parliament and Korean Peninsula peace process. *Journal of Korean Studies*, 26-37.
- Roberston, J. (2007). North Korean nuclear issue and the role of parliamentary diplomacy. *Australia Parliamentary Library Research Note No. 23*.
- Setjen DPR RI (2021). *Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2020-2021*. Jakarta: Setjen DPR RI.
- Sofuroh, F.U. (2021, Mei 14). Ketua komisi 1 dukung Pemerintah RI hentikan kekerasan di Palestina. *Detik.com*. Diakses 8 Februari 2022, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5569562/ketua-komisi-1-dukung-pemerintah-ri-hentikan-kekerasan-di-palestina>
- Sorongon, T. P. (2022, Januari 21). Laut China Selatan panas, China usir kapal perang AS. *CNBC Indonesia.com*. Diakses 9 Februari 2022, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220121092115-4-309260/laut-china-selatan-panas-china-usir-kapal-perang-as>
- Sukma, R. (2008). *Political change, foreign policy, and parliamentary diplomacy*. Jakarta: CSIS.
- Tasic, M. (2019). Exploring North Korea's asymmetric military strategy. *Naval War College Review*, 72(4), Autumn 2019, 53-72.
- The UN Refugee Agency. (2021, Maret 18). Syria refugee crisis—globally, in Europe and in Cyprus. *Unhcr.org*. Diakses 9 Februari 2022, diakses dari <https://www.unhcr.org/cy/2021/03/18/syria-refugee-crisis-globally-in-europe-and-in-cyprus-meet-some-syrian-refugees-in-cyprus/>
- Weisglass, F. W., & de Boer, G. (2007, Januari 6). Parliamentary diplomacy. *The Hague Journal of Diplomacy*: 93-99.
- Yahya, A. N. (2022, Januari 21). Komisi I-Panglima TNI gelar rapat, bahas isu Laut China Selatan hingga Papua. *Kompas.com*. Diakses 9 Februari 2022, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/24/14070841/komisi-i-panglima-tni-gelar-rapat-bahas-isu-laut-china-selatan-hingga-papua>
- Zon, F. (2020). *Parliamentary diplomacy: Diplomacy with a democratic mandate*. Jakarta: BKSAP DPR RI.



Pelaksanaan Kebijakan e-KTP Digital

Ahmad Budiman¹ dan Debora Sanur L.²

¹ Peneliti Madya
Komunikasi Publik
a.budiman69@gmail.com

² Peneliti Madya
Politik Pemerintahan
debora_sanur@yahoo.com

Abstract

The Ministry of Home Affairs (Kemendagri) has tested an electronic ID card (e-KTP) in digital form. The trial, which began in 2021, covering 58 districts/cities in Indonesia. The Digital e-KTP policy will at least manage population personal data. This paper will review the role of the central and subnational governments in implementing the Digital e-KTP policy. This role is specifically related to government policies regarding identification of population data, protection of personal population data, and the role of local governments in implementing the Digital e-KTP policy. Currently the Dukcapil of the Ministry of Home Affairs is holding a Human Resources (HR) training for the development of a population data information system from e-KTP to Digital e-KTP. Training was conducted for all operators in the district/city as well as internal trials for regional Dukcapil employees. Related to the implementation of the Digital e-KTP policy mentioned above, the government needs to protect the data and pay a more serious attentions to the rights of the data owners. When this policy is implemented, the public also needs to be clearly and transparently informed on their rights to retrieved the data they have shared. The e-KTP could simplify and speed up transactions for various access to public services in digital form and will also maintain the security of the identity data of the e-KTP owner. With a better security system, the possibility of data falsification can be avoided.

Keywords

Digital e-KTP,
Dukcapil,
Ministry of Home Affairs,
government,
population,
smartphone

Daftar Isi

Pendahuluan.....	40
Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Pusat	41
Pelaksanaan Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Daerah	43
Penutup	45
Ucapan Terima Kasih.....	46
Pustaka Acuan	46

Kata Kunci

e-KTP Digital,
Dukcapil,
Kemendagri,
pemerintah,
kependudukan,
smartphone

Abstrak

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan uji coba KTP elektronik (e-KTP) dalam bentuk digital. Uji coba yang dimulai sejak tahun 2021, telah menjangkau 58 kabupaten/kota di Indonesia. Kebijakan e-KTP Digital setidaknya akan mengelola data pribadi kependudukan. Tulisan ini akan mereviu peran pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan e-KTP Digital. Peran ini secara spesifik terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai identifikasi data kependudukan, perlindungan data pribadi kependudukan, dan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan e-KTP Digital. Saat ini Dukcapil Kemendagri tengah menggelar pelatihan sumber daya manusia (SDM) untuk pengembangan sistem informasi data kependudukan dari e-KTP menuju e-KTP Digital. Pelatihan dilakukan terhadap semua operator di kabupaten/kota demikian pula uji coba telah dilakukan secara internal terhadap pegawai Dukcapil daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas maka terkait dengan pelaksanaan kebijakan e-KTP Digital, beberapa hak yang dimiliki oleh pemilik data kependudukan sebagai subjek data pribadi perlu mendapatkan perhatian serius untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Pada saat kebijakan ini dilaksanakan maka masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas dan transparan dari pemerintah terkait proses dan hak akses data pribadi yang telah diinput ke dalam aplikasi kependudukan tersebut. Diharapkan, e-KTP dapat mempermudah serta mempercepat transaksi berbagai akses layanan publik yang berbentuk digital dan juga akan menjaga keamanan data identitas diri pemilik e-KTP. Dengan menggunakan sistem keamanan yang baik maka kemungkinan adanya pemalsuan data dapat dihindari.

Pendahuluan

Saat ini, kebijakan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik (*e-KTP*) dalam bentuk digital sedang diuji coba oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Uji coba yang dimulai sejak tahun 2021, telah menjangkau 58 kabupaten/kota di Indonesia. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah, menjelaskan *e-KTP Digital* bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat. Identitas digital diterbitkan oleh menteri melalui Ditjen Dukcapil yang terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan (*adminduk*) dan diterbitkan melalui pelayanan *adminduk* dan pelayanan pengguna secara daring (Farisa, 2022).

Teknisnya, *e-KTP Digital* nantinya disimpan di telepon selular (*ponsel*) pintar (*smartphone*) masing-masing penduduk dalam bentuk foto *e-KTP* dan *QR code*. Perbedaan dengan *e-KTP* yang ada saat ini bahwa *e-KTP Digital* tidak dicetak secara fisik, tetapi langsung disimpan di *smartphone* penduduk. Artinya, warga yang akan mendapatkan *e-KTP Digital* harus memiliki *smartphone*, memiliki jaringan internet, dan bisa menggunakan teknologi digital.

Pemerintah menentukan langkah untuk memiliki *e-KTP Digital*, yaitu (1) melakukan *install* aplikasi "Identitas Digital" pada *smartphone*; (2) registrasi dengan memasukkan nomor induk kependudukan (NIK), alamat *e-mail*, dan nomor *ponsel*; (3) verifikasi data melalui *face recognition*; dan (4) verifikasi *e-mail* untuk dapat *log in* ke aplikasi. Aplikasi tidak hanya memuat *QR code e-KTP Digital*, tetapi juga biodata pemilik, data keluarga, dan dokumen lainnya yang terintegrasi dengan NIK, seperti sertifikat vaksin Covid-19, nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan kepemilikan kendaraan. Hingga saat ini aplikasi tersebut masih diuji coba sehingga belum dapat digunakan.

Pakar Keamanan *Cyber*, Alfons Tanujaya, menjelaskan digitalisasi KTP adalah keniscayaan mengingat perkembangan zaman yang mengharuskan sistem terkoneksi secara digital. Seharusnya digitalisasi KTP sudah berjalan karena beberapa negara lain sudah menjadikan data digital kependudukan menghubungkan penduduk ke banyak fasilitas publik secara mudah (Suminar, 2022). Pakar informasi teknologi dari Universitas Airlangga, Badrus Zaman, menilai identitas digital merupakan *mandatory* yang layak diterapkan pada lingkungan serba digital dan terintegrasi saat ini. Perlu disadari

bahwa informasi yang tertera pada *e-KTP Digital* sangat krusial, sebab menjadi bukti identitas untuk melakukan transaksi. Kebocoran data dapat terjadi saat menyimpan data, mengirim data, maupun saat data diproses. Teknologi yang digunakan tentu dapat mengacu pada siklus data, misalnya teknologi enkripsi, penyimpanan, perlindungan, dan integritas data. Harus dipahami bahwa terdapat tiga prinsip keamanan dalam *cyber security*, yaitu, (1) kerahasiaan (*confidentiality*), (2) integritas (*integrity*), dan (3) ketersediaan (*availability*). Pemerintah harus fokus memperhatikan ketiga aspek tersebut, baik dari sisi mekanisme maupun teknologi agar semua dapat berjalan dengan baik (Nashrullah, 2022).

Namun, yang menjadi tantangan adalah mengimplementasikannya dan menghubungkan data digital dengan sistem administrasi dan layanan publik. Implementasinya dari Dukcapil yang perlu mengelola *database* dan memastikan KTP dan *QR code* dapat diakses oleh *smartphone* yang sah. Hal ini untuk mengantisipasi risiko jika kehilangan *smartphone* yang telah menyimpan banyak data pribadi. Kebocoran data lebih banyak terjadi pada platform dan aplikasi pemerintah. Oleh karena itu, keamanan data harus menjadi perhatian lebih karena seluruh penduduk akan diwajibkan menyimpan datanya dalam sistem digital ini.

Kondisi seperti ini, pada tataran implementasi seperti yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur. Disdukcapil telah memetakan wilayah yang dapat penerapan kartu identitas digital (*e-KTP Digital*). Pemetaan untuk melihat kesiapan masyarakat dalam mengakses layanan ini karena pelaksanaannya harus menggunakan *smartphone*. Untuk itu perlu dimatangkan kesiapan sistemnya yang menggunakan teknologi tinggi. Pemetaan ini juga dilakukan untuk melihat kesiapan perangkat di daerah sebagai pelaksana kegiatan serta sosialisasi ke masyarakat (Angelica, 2022).

Terkait dengan kesiapan pemerintah atau pemerintah daerah (*pemda*), Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar, menekankan pemerintah harus memiliki rencana yang terintegrasi dalam pengembangan sistem identitas digital. Selain itu pemerintah harus memperhatikan aspek perlindungan data pribadi dan kesetaraan akses bagi semua warga negara. Pemerintah seharusnya tidak hanya menekankan pada inovasi, tapi bagaimana

instrumen pengaman atau *safeguard* harus disiapkan untuk memastikan keamanan data yang diproses dan dikumpulkan dalam sistem identitas digital itu. Pemerintah perlu memastikan adanya sistem keamanan yang kuat agar data pribadi warga negara tidak disalahgunakan. Untuk itu kebijakan *e-KTP Digital* perlu mencakup pemanfaatannya, pengelolaannya, dan jaminan sistem keamanan yang kuat agar data tidak disalahgunakan. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem identitas digital yang dikembangkan ini tidak menimbulkan kesenjangan baru (Maharani, 2022).

Tulisan ini akan mereviu bagaimana pelaksanaan kebijakan *e-KTP Digital* oleh pemerintah dan pemda saat ini. Secara spesifik pelaksanaan tersebut ialah yang terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai identifikasi data kependudukan, perlindungan data pribadi kependudukan, dan peran pemda dalam pelaksanaan kebijakan *e-KTP Digital*. Rekomendasi dalam tulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi I DPR, terutama terkait dengan pengawasan atas kebijakan pemerintah dalam melindungi data pribadi yang terdapat dalam *e-KTP Digital*. Selain itu, rekomendasi juga diharapkan dapat digunakan oleh Komisi II DPR, terkait pengawasan atas pelaksanaan kebijakan *e-KTP Digital* di daerah.

Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Pusat

Kebijakan *e-KTP Digital* yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, setidaknya akan mengelola data pribadi kependudukan berupa data NIK (nomor NIK, nama, agama, pendidikan, pekerjaan, dan alamat), nomor kartu keluarga, sidik jari, data iris mata, dan tanda tangan pemilik KTP. Sistem integrasi data kependudukan nantinya akan disatu-kelolakan oleh data terkait dengan *e-mail*, nomor ponsel, biodata pemilik, data keluarga, dan dokumen lainnya yang terintegrasi dengan NIK, seperti sertifikat vaksin Covid-19, NPWP, dan kepemilikan kendaraan.

Menurut Zudan Arif Fakrulloh, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, *e-KTP Digital* akan mulai diperkenalkan pada masyarakat umum pada April atau Mei 2022. Saat ini Dukcapil Kemendagri tengah menggelar pelatihan sumber daya manusia (SDM) untuk pengembangan sistem informasi data kependudukan dari *e-KTP* menuju *e-KTP Digital* atau identitas digital. Pelatihan dilakukan terhadap semua

operator di kabupaten/kota. Demikian pula uji coba telah dilakukan secara internal terhadap pegawai Dukcapil dan beberapa kepala dinas di daerah uji coba (dukcapil.kemendagri.go.id, 2022).

Kendati *e-KTP Digital* akan diterapkan secara nasional, disdukcapil di seluruh Indonesia masih tetap memberikan pelayanan percetakan *e-KTP*. Hal ini karena *e-KTP Digital* hanya dapat diterapkan kepada mereka yang biasa mengoperasikan *smartphone* dan berada dalam wilayah yang memiliki jaringan internet. Oleh sebab itu, *roadmap* penerapan *e-KTP Digital* di seluruh daerah Indonesia bervariasi. Menurut Zudan, pada Pulau Jawa dan Bali ditargetkan 50 persen penduduk akan memiliki *e-KTP Digital*. Sementara itu pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) targetnya ialah 40 persen penduduk akan memiliki *e-KTP Digital*. Diikuti oleh daerah lain seperti Sumatera dan Sulawesi 30 persen penduduk, serta Kalimantan 20 persen penduduk. Sedangkan pada Provinsi Maluku Utara, NTT, Papua, dan Papua Barat ditargetkan sebanyak 10 persen penduduk yang akan memiliki *e-KTP Digital*. (Dukcapil Kemendagri, 2022).

Pelaksanaan kebijakan *e-KTP Digital*, berarti mengolah data kependudukan pemilik KTP menjadi bentuk digital. Untuk itu sebelumnya penting kita ketahui identifikasi data kependudukan. Data berasal dari kata “datum” yang berarti fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan yang dapat digambarkan dengan simbol, angka, huruf, dan sebagainya. Pengertian data menurut Wawan dan Munir (2006: 1), yaitu nilai yang merepresentasikan deskripsi dari suatu objek atau kejadian. Sementara Jhon J. Longkutoy (1996: 69) mendefinisikan data sebagai suatu istilah majemuk dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, simbol, gambar, angka, huruf yang menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi dan lainnya. Merujuk dari pengertian data tersebut maka data yang baik perlu memenuhi syarat bisa dipercaya kebenarannya (*reliable*), tepat waktu, dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh.

Terkait dengan data kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) mendefinisikan data kependudukan sebagai data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk

dan pencatatan sipil (Pasal 1 angka 9). Di dalam data kependudukan termuat data pribadi yang dilindungi oleh pengendali dan/atau prosesor data pribadi.

UU Adminduk mendefinisikan data pribadi merupakan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data perseorangan meliputi nomor kartu keluarga; nomor induk kependudukan; nama lengkap; jenis kelamin; tempat lahir; tanggal/bulan/tahun lahir; golongan darah; agama/kepercayaan; status perkawinan; status hubungan dalam keluarga; cacat fisik dan/atau mental; pendidikan terakhir; jenis pekerjaan; NIK ibu kandung; nama ibu kandung; NIK ayah; nama ayah; alamat sebelumnya; alamat sekarang; kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; nomor akta perkawinan/buku nikah; tanggal perkawinan; kepemilikan akta perceraian; nomor akta perceraian/surat cerai; tanggal perceraian; sidik jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Data agregat merupakan kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan (Penjelasan Pasal 58 ayat (3) UU Adminduk).

Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi kependudukan dimulai dari perlindungan terhadap hak subjek data pribadi sebagai pemilik data pribadi kependudukan. Dalam hak terkandung 4 unsur, yaitu subjek hak, objek hak, hubungan hukum, dan perlindungan hukum (Mertokusumo, 2010: 161). Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu memiliki dua sisi, yaitu hak dan kewajiban.

Beberapa hak yang dimiliki oleh subjek data pribadi, yaitu: (1) hak untuk mendapatkan informasi dari pengendali data secara transparan dan lengkap berkaitan dengan pemrosesan data pribadi; (2) hak untuk memahami apa dan bagaimana data mereka diproses atau disebut juga dengan hak akses; (3) hak untuk memperbaiki, memblokir, dan menghapus data; (4) hak untuk menolak pemrosesan data pribadi pada situasi khusus; (5) hak untuk menerima data pribadinya untuk diproses dalam format yang dapat dibaca mesin secara universal dan untuk mengirim ke layanan lain dengan persetujuan pemilik data; (6) hak terkait pengambilan keputusan otomatis dan pembuatan profil; (7) hak atas pemulihan yang efektif karena terjadi pelanggaran atas hak-hak subjek data;

dan (8) hak untuk mendapatkan kompensasi dan pertanggungjawaban jika terjadi kerusakan materiil atau imateriil (Djafar & Santoso, 2019: 5-18).

Dalam pengumpulan data kependudukan, Kemendagri menghimpun data dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi data agregat penduduk. Data tersebut meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif yang kemudian dimanfaatkan untuk: (1) pelayanan publik antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial tenaga kerja; (2) perencanaan pembangunan yakni untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan; (3) alokasi anggaran meliputi penentuan dana alokasi umum (DAU) dan perhitungan potensi perpajakan; dan (4) pembangunan demokrasi, yaitu penyiapan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan penyiapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4); serta (5) penegakan hukum dan pencegahan kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Pada tataran teknis, pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 40 tahun 2019 berkewajiban untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yaitu sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi adminduk di tingkat penyelenggara dan disdukcapil kabupaten/kota sebagai satu kesatuan. Adapun tujuan dari penyelenggaraan SIAK adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, dan mutakhir; serta mewujudkan pertukaran data secara sistemis melalui sistem pengenalan tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan data.

Data pribadi penduduk yang harus dilindungi dan disimpan pada basis data kementerian, disdukcapil provinsi, dan disdukcapil kabupaten/kota. Data pribadi penduduk pada basis data dikelola sebagai bahan informasi kependudukan. Secara spesifik, data pribadi penduduk yang harus

dilindungi terkait dengan keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; sidik jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Perlindungan data pribadi penduduk berupa perlindungan pada hak akses ke basis data kependudukan dan perlindungan atas kerahasiaan data yang nantinya diatur dalam RUU Pelindungan Data Pribadi.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka terkait dengan pelaksanaan kebijakan *e-KTP Digital*, beberapa hak yang dimiliki oleh pemilik data kependudukan sebagai subjek data pribadi perlu mendapatkan perhatian serius untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Pada saat kebijakan ini dilaksanakan, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan transparan dari pemerintah terkait dengan bagaimana pemrosesan data pribadi yang telah diinput ke dalam aplikasi kependudukan tersebut. Selanjutnya, ketika data kependudukan telah dimasukkan ke dalam aplikasi, mereka juga perlu mendapatkan hak akses untuk mengetahui bagaimana langkah selanjutnya dari proses tersebut.

Bila data kependudukan telah diinput ke dalam aplikasi, namun terdapat perbaikan yang diinginkan oleh pemilik data maka subjek data pribadi perlu mendapatkan hak untuk memperbaiki data yang terdapat dalam aplikasi tersebut. Selain bila secara spesifik ada data yang tidak ingin ditampilkan dalam aplikasi maka pemilik data kependudukan tetap harus memiliki hak untuk memblokir atau menghapus data dimaksud tampil di aplikasi.

Pada kondisi tertentu, pemilik data kependudukan memiliki hak untuk menolak pemrosesan data pribadi, misalnya penolakan terhadap data yang tidak memiliki relevansi dengan kebutuhan transfer data pribadi antara pengendali data pribadi. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, mengingat pemberlakuan *e-KTP Digital* nantinya akan mengintegrasikan dokumen lain dengan NIK, seperti sertifikat vaksin Covid-19, NPWP, dan kepemilikan kendaraan. Itu artinya pemilik data kependudukan perlu juga diberikan hak untuk menerima data pribadinya untuk diproses dalam format yang dapat dibaca mesin secara universal dan untuk mengirim kelayanan lain dengan persetujuan pemilik data.

Mengingat penggunaan *e-KTP Digital* memanfaatkan perangkat HP pemilik data kependudukan maka yang bersangkutan perlu diberikan hak terkait pengambilan keputusan

otomatis atas berbagai kondisi yang diperlukan dalam kebutuhannya tanpa harus mendapatkan ijin dari pengendali data. Selanjutnya bila terjadi pelanggaran penggunaan data pribadi oleh pengendali data maka pemilik data kependudukan perlu mendapatkan hak pemulihan atas data pribadinya serta mendapatkan kompensasi bila terjadi kerusakan datanya.

Terkait dengan perlindungan hak pemilik data kependudukan sebagai subjek data pribadi maka pemerintah dan pemda memiliki kewajiban untuk memproses data pribadi tiap individu secara akuntabel. Misalnya pengendali data yang dilakukan harus menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasi yang sesuai untuk memastikan bahwa secara *default* hanya data pribadi yang diperlukan untuk setiap tujuan spesifik dari pemrosesan yang diproses. Selanjutnya, data kependudukan yang terdapat dalam *e-KTP Digital* wajib dijaga kerahasiaan dalam setiap tahapan proses sejak pengumpulan hingga penyimpanan data. Pemerintah juga perlu menginformasikan kepada pemilik data kependudukan, bila data mereka terancam tindakan pelanggaran keamanan yang mengarah pada pengrusakan data pribadi.

Validitas data kependudukan menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan pembuatan, penggunaan, dan pengelolaan *e-KTP Digital*. Mengingat *e-KTP Digital* akan mengintegrasikan dengan dokumen lainnya maka penting untuk di pastikan validitas dan keamanan integrasi pembuatan data kependudukan dengan data terkait lainnya. Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya kebocoran data, proses pengumpulan, pencatatan, organisasi, penataan, penyimpanan, adaptasi atau perubahan data dalam pelaksanaan kebijakan *e-KTP Digital* sebaiknya dilakukan dengan cepat. Kecepatan juga dibutuhkan pada saat *e-KTP Digital* digunakan oleh pemilik data pribadi atau oleh pengendali data pribadi.

Pelaksanaan Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Menurut konsep William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34), kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui Dukcapil Kemendagri adalah tahap formulasi kebijakan. Tahapan ini ialah saat masalah *e-KTP* yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Bila salah satu permasalahan data kependudukan adalah data yang kurang terintegrasi dan rentannya sistem

keamanan data maka pemecahan masalah tersebut ialah membuat kebijakan *e-KTP Digital*. Selanjutnya pusat juga melakukan tahap adopsi kebijakan, yaitu melakukan penerapan dan uji coba pelaksanaan *e-KTP* di beberapa daerah. Menurut konsep tersebut peran pemda berada pada tahap implementasi kebijakan. Menurut Dunn, suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan dan dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun pemerintah di tingkat bawah dalam hal ini pemda.

Rondinelli dan Cheema (1983: 29) mengatakan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan antara pusat dan daerah berbasis pada hubungan yang di antaranya sangat tergantung pada: (1) kejelasan dan konsistensi dari tujuan-tujuan kebijakan dan tingkat/derajat di mana mereka memberi badan/dinas/kantor mengimplementasikan arahan untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas yang akan mengarah pada peningkatan kinerja mereka; (2) pengalokasian fungsi-fungsi yang tepat di antara agen-agen, didasarkan pada kapasitas dan sumber daya mereka; (3) tingkatan di mana perencanaan, penganggaran, dan prosedur implementasi distandardisasi dan dengan cara itu meminimalisasi konflik penafsiran yang membuat program dan kebijakan sulit untuk dikoordinasikan; serta (4) akurasi, konsistensi, dan kualitas komunikasi antarorganisasi yang memungkinkan organisasi-organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan memahami peran dan tanggung jawab mereka dan untuk melengkapi aktivitas-aktivitas pihak-pihak lainnya (Rondinelli & Cheema, 1983: 29).

Menurut Suharno (2010: 31) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel berikut, yaitu: (1) tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai; (2) preferensi nilai yang perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai; (3) sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya; (4) kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan; (5) kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan; dan (6) strategi yang

digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan memengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top/down approach* atau *bottom approach*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, keberadaan pemda sangat penting untuk mengakomodasikan kebijakan pusat sekaligus menjawab kebutuhan-kebutuhan daerah. Sebaliknya, ketanggapan pemerintah pusat dalam mengartikulasikan kebutuhan-kebutuhan daerah akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta memperkuat akuntabilitas pemerintah baik pusat maupun daerah. Dengan kata lain agar urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pusat maka kementerian/lembaga (K/L) pemerintah non-kementerian yang sebagian urusannya diserahkan pada daerah wajib untuk membuat pedoman pelaksanaannya yang dikenal dengan istilah norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Daerah wajib menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam koridor NSPK, yaitu *e-KTP Digital* yang telah dibuat oleh Kemendagri. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, pemda perlu menyusun konsep standard pelayanan minimal (SPM) bagi pelaksanaan kebijakan *e-KTP Digital*.

Penerapan *e-KTP Digital* rencananya akan dilakukan secara bertahap dan menggunakan sistem *double track system service* atau pelayanan adminduk dengan dua jalur. Jalur pelayanan tersebut adalah jalur digital dan jalur manual. Jalur manual cetak secara fisik bagi masyarakat yang tidak mempunyai *smartphone* atau daerahnya belum ada jaringan/sinyal, *e-KTP*-nya didigitalkan dalam ponsel dan memiliki *QR code*-nya (Aida, 2022). Terkait dengan hal ini beberapa pemda telah mempersiapkan layanan aplikasi *e-KTP Digital*. Salah satunya adalah Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Serang yang berencana mulai menerapkan secara bertahap mulai April 2022. Menurut pemda setempat, *e-KTP Digital* ini akan memudahkan masyarakat saat melakukan pelayanan baik di pemerintahan maupun di instansi swasta. Meski demikian menurut Sekretaris Disdukcapil Kab. Serang, Jajang Kusmara, pihaknya tidak memaksa pada seluruh masyarakat di Kabupaten Serang untuk wajib menggunakan *e-KTP Digital*. Pihak pemda tetap menyediakan blanko dan bisa dicetak untuk masyarakat yang tidak memiliki *smartphone*.

Strategi pelaksanaan yang akan dilakukan ialah pemda membuatkan *e-KTP Digital* bagi setiap pegawai disdukcapil maupun di unit pelaksana teknis (UPT). Selanjutnya pemda akan melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang *e-KTP Digital* terutama pada masyarakat yang memiliki *smartphone* dan telah melakukan perekaman *e-KTP*. Jika suatu daerah tertentu masih belum memiliki jaringan internet yang stabil maka pihak Disdukcapil Kabupaten Serang akan mulai melakukan komunikasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk menyiapkan jaringan yang stabil demi keberlangsungan pelayanan *e-KTP Digital* kepada masyarakat (Mahyadi, 2022).

Demikian pula dengan Kota Pontianak yang sudah terlebih dahulu masuk dalam 50 kabupaten/kota pertama di Indonesia yang menyelenggarakan SIAK Terpusat pada tahun 2021. Disdukcapil Kota Pontianak sangat mendukung pemerintah pusat untuk menerapkan kebijakan *e-KTP Digital* kepada masyarakat luas secara nasional. Dalam kelanjutan proses penerapan kebijakan *e-KTP Digital*, Kota Pontianak juga telah menerapkan teknologi informasi dengan menggunakan Antrian *Online*, Pelayanan *Online*, dan Pelayanan Mobil Keliling (Yopie, 2022).

Beberapa tahapan dalam membuat *e-KTP Digital* ialah (Fakrullah, 2022): (1) masyarakat mengunduh aplikasi Identitas Digital (PPID Kemendagri) pada *smartphone*; (2) pemohon harus melakukan registrasi dengan memasukkan NIK, alamat *e-mail*, dan nomor ponsel; (3) verifikasi data dilakukan dengan teknologi *face recognition* atau pengenalan wajah; (4) pemohon melakukan verifikasi melalui *e-mail*; dan (5) pemohon bisa kembali ke aplikasi dan *log in* untuk mengakses data kependudukannya masing-masing seperti *e-KTP*, kartu keluarga (KK), NPWP, hingga kartu vaksinasi Covid-19.

Aplikasi tersebut juga dapat menampilkan *QR code* identitas digital, biodata, dan histori aktivitas yang dilakukan. Dengan demikian, prosedur pembuatan *e-KTP Digital* dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini sesuai dengan tujuan pembuatan *e-KTP Digital*, yaitu agar pembuatan identitas menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, hemat, dan efisien bagi setiap masyarakat (detik.com, 2022). *E-KTP* dapat mempermudah serta mempercepat transaksi berbagai akses layanan publik yang berbentuk digital dan juga akan menjaga keamanan data identitas diri pemilik *e-KTP*. Dengan menggunakan sistem keamanan yang satu ini maka kemungkinan adanya pemalsuan data dapat dihindari.

Penutup

Sejak 2021 Dukcapil Kemendagri telah melakukan uji coba *e-KTP Digital* di 58 kabupaten/kota. *e-KTP Digital* sebagai identitas digital akan memudahkan masyarakat untuk melihat dan memastikan apakah identitas kependudukan mereka sudah benar-benar tercatat di sistem dukcapil. Data dukcapil ini akan menggunakan satu *database* secara nasional tidak lagi seperti saat ini di mana data masih terpecah-pecah, pada tiap-tiap daerah. Jika identitas digital tersebut sudah resmi diterapkan maka keberadaan *e-KTP Digital* juga akan memudahkan masyarakat karena mereka tidak perlu lagi memegang *e-KTP* secara fisik karena *e-KTP Digital* sudah tersimpan di dalam *smartphone*.

Disdukcapil kabupaten/kota sudah melakukan uji coba pelaksanaan *e-KTP Digital*. Meski demikian *e-KTP Digital* masih sulit untuk diterapkan secara merata di seluruh Indonesia. Dalam menerapkan *e-KTP Digital*, setiap daerah harus memiliki jaringan internet yang stabil. Oleh sebab itu pemerintah pusat dan daerah harus dapat menjamin jaringan aman agar pelayanan publik terjamin.

Kebijakan *e-KTP Digital* merupakan inovasi yang bagus, sebab mengikuti perkembangan zaman. Namun, beberapa pihak menilai bahwa Dukcapil Kemendagri perlu memperbaiki sistem keamanan *e-KTP* sebelum melakukan migrasi ke *e-KTP Digital*. Hal ini karena *e-KTP* milik masyarakat banyak mengalami kebocoran data, rentan disalahgunakan oleh oknum, dan penerapan *e-KTP* masih belum mencapai 100 persen digunakan penduduk. Selain itu untuk melakukan migrasi dari *e-KTP* ke *e-KTP Digital* dibutuhkan proses transisi yang jelas dan edukasi kepada masyarakat Indonesia.

Dengan telah dilakukannya uji coba di beberapa daerah maka selanjutnya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat dan daerah adalah bagaimana mensosialisasikan kebijakan dan menerima aspirasi masyarakat tentang kesulitan yang mereka hadapi dalam penerapan *e-KTP Digital* ini. Kebijakan ini diharapkan nantinya tidak membebani masyarakat, terutama pada wilayah-wilayah yang masih sulit akan sinyal dan minim pengetahuan akan *smartphone*.

Sebelum melakukan penerapan *e-KTP Digital* maka Dukcapil Kemendagri dan disdukcapil daerah juga perlu melakukan pendataan pengguna *smartphone* di masing-masing wilayah terlebih dahulu. Pendataan sebagaimana uji coba dilakukan tidak hanya pada titik yang bagus akan sinyal saja, namun seluruh daerah Indonesia agar setiap warga negara

nantinya dapat memiliki *e-KTP Digital*. Selain itu, kerja sama antara *stakeholder* yang bertanggung jawab dalam digitalisasi juga harus dilakukan, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo), *provider-provider*, dan juga pemma.

Kehati-hatian dalam penerapan *e-KTP Digital* ini sangat penting. Pemerintah juga perlu terbuka sejak awal, tentang target capaian, anggaran, dan fitur yang terintegrasi. Hal ini dikarenakan *KTP* berlaku seumur hidup.

Ucapan Terima Kasih


Penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas koreksi dan masukan redaktur internal dan pembaca ahli, Prof. Dr. Gati Gayatri, M.A. atas ulasannya untuk memastikan kajian ini lebih komprehensif.

Pustaka Acuan

- Aida, N. R. (2022, Januari 7). Kemendagri akan berlakukan E-KTP digital, bagaimana masyarakat yang tidak punya smartphone?. *Kompas.com*. Diakses 11 Februari 2022, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/07/205826865/kemendagri-akan-berlakukan-e-ktp-digital-bagaimana-masyarakat-yang-tidak?page=all>
- Angelica, N. (2022, Januari 13). Disdukcapil kukar bersiap jelang penerapan *e-KTP digital*. *Jurnaljabar.id*. Diakses 15 Januari 2022, diakses dari <https://www.jurnaljabar.id/nasional/disdukcapil-kukar-bersiap-jelang-penerapan-digital-id-b2fdq9dn>
- Djafar, W., & Santoso, M. J. (2019). *Perlindungan data pribadi mengenali hak-hak subjek data, serta kewajiban pengendali data dan prosesor data*. Jakarta: Elsam.
- Dukcapil Kemendagri. (2022, Januari 21). Jelang peluncuran identitas digital dukcapil kemendagri perkuat SDM. *Dukcapil.kemendagri.go.id*. Diakses 11 Februari 2022, diakses dari <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/996/jelang-peluncuran-identitas-digital-dukcapil-kemendagri-perkuat-sdm>
- Fakrulloh, Z. A. (2022, Januari 8). 5 langkah mudah membuat *e-KTP digital*, begini caranya. *Jpnn.com*. Diakses 3 Maret 2022, diakses dari <https://www.jpnn.com/news/5-langkah-mudah-membuat-e-ktp-digital-begini-caranya>
- Farisa, F. C. (2022, Januari 13). Mengenal *e-KTP digital*, apa bedanya dengan *e-KTP biasa*?. *Kompas.com*. Diakses 15 Januari 2022, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/13/11333261/mengenal-e-ktp-digital-apa-bedanya-dengan-e-ktp-biasa?page=all>
- Longkutoy, J. J. (1996). *Pengenalan komputer*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Maharani, T. (2022, Januari 11). Pemerintah siapkan *e-KTP digital*, Elsam: Jangan hanya inovasi, pastikan keamanan data. *Kompas.com*. Diakses 15 Januari 2022, diakses dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/01/11/04510011/pemerintah-siapkan-e-ktp-digital-elsam-jangan-hanya-inovasi-pastikan>.
- Mahyadi. (2022, Februari 8). Dear warga Serang mulai april *e-KTP* bakal berganti jadi digital id simak manfaatnya. *Bantenbits.com*. Diakses 11

- Februari 2022, diakses dari <https://bantenhits.com/2022/02/08/dear-warga-serang-mulai-april-e-ktp-bakal-berganti-jadi-digital-id-simak-manfaatnya/>
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Nashrullah, N. (2022, Januari 23). Pemerintah diminta antisipasi kebocoran data e-KTP Digital. *Republika.co.id*. Diakses 23 Januari 2022, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/r65k80320/pemerintah-diminta-antisipasi-kebocoran-data-ektp-digital>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Rondinelli, A. D., & Cheema, G. S. (1983). *Decentralization and development: Policy implementation in developing countries*. Beverly Hills/London/New Delhi: Sage Publication.
- Suharno. (2010). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suminar, A. (2022, Januari 20). Pengamat: KTP jadi digital adalah keniscayaan. *Suarasurabaya.net*. Diakses 21 Januari 2022, diakses dari <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/pengamat-ktp-jadi-digital-adalah-keniscayaan-tapi/>
- Wawan & Munir. (2006). *Pengantar sistem informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan publik: Teori dan proses* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Media Pressindo, ISBN -979-222-207-3
- Yopie. (2022, Februari 10). Rakornas adminduk 2022 layanan adminduk dalam genggam. Disdukcapil Kota Pontianak. Diakses 11 Februari 2022, diakses dari <https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/rakornas-adminduk-2022--layanan-adminduk-dalam-genggam>

halaman ini sengaja dikosongkan



PANDUAN PENULISAN PARLIAMENTARY REVIEW

1. PARLIAMENTARY REVIEW merupakan *review* terhadap suatu isu aktual dan/atau strategis dari sudut pandang keilmuan yang berbeda dalam rangka memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI atas informasi yang lebih variatif dan mendalam.
2. Naskah ditulis dengan huruf Arial ukuran 12, spasi 1,5, pada kertas A4 dengan margin atas 2,54 cm; bawah 2,54 cm; kiri 3,17 cm; dan kanan 3,17 cm.
3. Jumlah halaman naskah minimal 15 halaman dan maksimal 17 halaman. Jika terdapat data pendukung (tabel, diagram, gambar, dan grafik) dalam naskah maka jumlah halaman naskah minimal 13 halaman dan maksimal 15 halaman.
4. Artikel ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
5. Sistematika penulisan:
 - I. Judul, nama, dan alamat email penulis
 - II. Abstrak dan kata kunci
 - III. Pendahuluan (latar belakang, permasalahan, tujuan, tinjauan pustaka)
 - IV. Metode Penelitian (jika tulisan merupakan hasil penelitian)
 - V. Hasil dan Pembahasan
 - VI. Penutup (kesimpulan dan rekomendasi)
 - VII. Ucapan terima kasih
 - VIII. Daftar Pustaka
6. Judul ditulis dengan huruf kapital.
7. Nama penulis, jabatan, bidang kepakaran, dan alamat *e-mail* dicantumkan pada halaman pertama setelah judul.
8. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan huruf Arial, ukuran 11, spasi 1, sebanyak 150–200 karakter, yang menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan secara ringkas dan jelas.
9. Kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, 3–5 kata.
10. Penulisan sumber kutipan atau rujukan menggunakan sistem catatan perut (*APA Styles*) dengan tetap dimungkinkan catatan kaki hanya untuk menerangkan.



Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Penulisan Kutipan berdasarkan APA 6th edition

JENIS SUMBER	KUTIPAN / CATATAN dalam teks	DAFTAR PUSTAKA
Buku	(APA, 2010) (Garrod & Wilson, 2003: 45)	Penulis. (Tahun). <i>Judul Buku (edisi)</i>. Tempat Terbit: Penerbit. American Psychological Association. (2010). <i>Publication manual of the APA Style (6th ed.)</i> . Washington, DC: Author. Garrod, B., & Wilson, J. (2003). <i>Marine ecotourism: issues and experiences</i> (book 7). England: Channel View Publications.
Artikel (Bagian dalam Buku)	(Haybron, 2008: 440)	Penulis. (Tahun). Judul Artikel, dalam Editor (ed), <i>Judul Buku (halaman artikel)</i>. Tempat Terbit: Penerbit. Haybron, D.M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-being, dalam M. Eid & R. J. Larsen (ed.), <i>The Science of Subjective Well-Being</i> (hlm. 435-450). New York: Guilford Press.
Buku <i>Online</i> (penulis lembaga, dll)	(Kumar, 2012: 9)	Penulis. (Tahun). <i>Judul Buku (edisi)</i>. Tempat: Penerbit. Diakses dari URL. Kumat, S.R. (2012). <i>Case studies in marketing management</i> . Dehli: Pearson. Diakses dari http://books.google.com/books .
Buku tanpa penulis		<i>Judul Buku (edisi)</i>. (Tahun). Tempat: Penerbit <i>Merriam Webster's Dictionary</i> (12th ed). (2007). Springfield, MA: Merriam Webster
Database <i>Online</i>	(Bloomberg, 2008)	Institusi. (Tahun). <i>Judul Publikasi [Jenis data]</i>. Diakses dari URL Bloomberg. L.P. (2008). <i>Return on Investment for Apple Inc 12/31/00 to 01/30/08</i> [Database]. Diakses 21 Mei 2013, diakses dari https://www.bloomberg.com/professional/solution/data-and-content/ .

Publikasi Pemerintah	(BPKP, 2014: 120)	<p>Institusi. (Tahun). Judul Publikasi. Tempat: Penerbit.</p> <p>BPKP. (2014). <i>Laporan kinerja tahun 2014</i>. Samarinda: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. https://doi.org/10.3402/gha.v9.31964.</p>
	(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011: 101)	<p>Publikasi <i>Online</i>:</p> <p>Institusi. (Tahun). Judul Publikasi (nomor publikasi). Tempat: Penerbit. Diakses dari URL.</p> <p>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2011). <i>Peraturan Mendiknas tentang Satuan Pengawasan Intern</i> (Permen-diknas Nomor 47 tahun 2011). Diakses dari http://spi.um.ac.id/uploads/...SPI.pdf.</p>
Jurnal	(Kyriakides, Archambault, & Janosz, 2009: 3).	<p>Penulis. (Tahun). Judul Artikel. Nama Jurnal. Volume. halaman. Doi: xxx.xxx.</p> <p>Kyriakides, L., Archambault, I., & Janosz, M. (2009). Searching for stages of effective teaching: a study testing the validity of the dynamic model in Canada. <i>Journal of Classroom Interaction</i>, 6(5), 1-12. https://doi.org/10.4319/10.2013.58.2.0489.</p>
	(Kim, 2010: 311)	<p>Penulis. (Tahun). Judul Artikel. Nama Jurnal. Volume. Halaman. Diakses dari URL.</p> <p>Kim, C., Mirusmonov, M., & Lee, I. (2010). An empirical examination of factors influencing the intention to use mobile payment. <i>Computers in Human Behavior</i>. 26. 310-322. Diakses dari http://www.sciencedirect.com.</p>
Working paper	(Benito & Young, 2002: 7)	<p>Penulis. (Tahun). Judul working paper (Nama Seri dan nomor jika ada). Tempat: Penerbit.</p> <p>Benito, A., & Young, G. (2002). <i>Financial pressure and balance sheet adjustments by UK Firms</i> (Bank of England No. 168). London: Bank of England.</p>
Majalah	(Barile, 2011: 14)	<p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul Artikel. Nama Majalah, volume, halaman.</p> <p>Barile, L. (2011, April). Mobile technologies for libraries. <i>C&RL News</i>. Tempo, 1-7 April 2019, 13-15.</p> <p>Majalah <i>Online</i>:</p> <p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul Artikel. Nama Majalah. Diakses dari URL.</p> <p>Barile, L. (2011, April). Mobile technologies for libraries. <i>C&RL News</i>. Diakses dari http://crln.acrl.org/content/72/4/222.full.</p>

Prosiding

yang diterbitkan secara berkala (*online*):

Penulis. (Tahun). Judul Artikel. Nama Kegiatan, lokasi, Volume. Halaman. doi: xx.xxxxxxx.

(Herculano-Houzel *et al.*, 2008: 12594)

Herculano-Houzel, S., Collins, C.E., Wong, P., Kaas, J.H., & Lent, R. (2008). The basic nonuniformity of the cerebral cortex. *Prosiding The National Academy of Sciences, USA, 105*, 12593–12598. doi: 10.1073/pnas.0805417105

yang diterbitkan dalam bentuk buku:

Penulis. (Tahun). Judul Artikel. dalam Nama editor (Ed.), Judul terbitan, Volume. Halaman. doi: xx.xxxxxxx.

(Katz *et al.*, 2007: 100)

Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras. Dalam J. Blac-Talon, W. Phillips, D. Popescu, & P. Scheunders (Ed.), *Lectures Notes in Computer Science: Vol. 4678. Advance Concepts for Intelligent Vision Systems* (hlm. 97–108). doi: 10.1073/pnas.0805417105.

Surat Kabar

(Mediastara, 2019)

Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Surat Kabar, halaman.

Mediastara, Y. (2019, Februari 22). Prabowo ajak mantan panglima NATO AS ceramah di Hambalang. *Kompas*, hlm. 13.

Surat Kabar *Online*:

Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Surat Kabar. Diakses dari URL.

Mediastara, Y. (2019, Februari 22). Prabowo ajak mantan panglima NATO AS ceramah di Hambalang. *Detiknews.com*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4439464/prabowo-ajak-mantan-panglima-nato-as-ceramah-di-hambalang>.

Disertasi, Tesis
Online

(Young, 2007: 34)

Penulis. (Tahun). Judul tesis/disertasi (catatan). Tersedia dari nama database. (nomor rekod).

Young, R.F. (2007). *Crossing boundaries in urban ecology* (doctoral dissertation). Tersedia dari Proquest Dissertation & Theses Database. (UMI No. 327681).

disertasi yang tidak dipublikasikan:

Penulis. (Tahun). Judul tesis/disertasi (catatan). Nama Institusi, Tempat.

Young, R.F. (2007). *Crossing boundaries in urban ecology* (doctoral dissertation). University of Melbourne, Melbourne.

Transkrip wawancara	(Smith, 2018)	Nama Interviewee. (Tahun). Judul Wawancara/ Pewawancara: nama interviewer, Institusi, Tempat. Smith, M.B. (2018). <i>Perbaikan Kurikulum PPG dalam Revisi Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</i> /Pewawancara: Hartini Retnaningsih, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.
Undang-Undang	(Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa, 2014)	Nama undang-undang (Tahun) Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa (2014).
Blog	(Surachman, 2013)	Penulis. (Tahun, tanggal). Judul Artikel/blog. Pesan pada URL. Surachman, A. (2013, 25 Mei). Akses E-Resources Perpustakaan Nasional RI. Tulisan pada http://arifs.blog.ugm.ac.id .
Website penulis	tanpa (“How do you reference a web page that lists no author?”, 2019)	Judul. (Tahun). Diakses dari URL. How do you reference a web page that lists no author?. (2019). Diakses dari https://www.apastyle.org/learn/faqs/web-page-no-author

Penulisan catatan perut berdasarkan penulis

Jumlah penulis	Kutipan pertama	Format dalam teks
Tanpa penulis yang dapat diidentifikasi. kutip dalam teks beberapa kata awal dari daftar pustaka (biasanya judul) dan tahun		untuk bantuan gratis (“Studi Finds,” 2007). Buku <i>Pedoman Penyelenggaraan PPP</i> (2017).
1 penulis	Surachman (2013: 13)	(Surachman, 2013: 13).
2 penulis	Walker dan Allen (2004)	(Walker & Allen, 2004)
3 penulis	Bradley, Ramirez, dan Soo (1999: 1687)	(Bradley, Ramirez, & Soo, 1999: 1687)
4 penulis	Bradley, Ramirez, Soo, dan Walsh (1999: 1687)	(Bradley et al., 1999: 1687)
5 penulis	Walker, Allen, Bradley, Ramirez, Soo, dan Walsh (1999: 1687)	(Walker et al., 1999: 1687)
6 atau lebih penulis	Wasserstein et al. (2005)	(Wasserstein et al., 2005)
Kelompok (yang dapat diidentifikasi berdasarkan singkatannya)	National Institute of Mental Health (NIMH, 2003)	(NIMH, 2003)
Kelompok (tanpa singkatan)	Universitas Indonesia (1988)	(Universitas Indonesia, 1988)
Anonim		(Anonim, 1998)



